

PELAKSANAAN AKAD NIKAH BAGI ORANG YANG SEDANG

IHRAM MENURUT MAZHAB HANAFI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (s1)

Dalam Ilmu Syariah Pada

Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah

Fakultas Syariah

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Oleh :

DESI MAWATI

Nim.2022012014



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2017 M/ 1438 H.

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desi Mawati

Tempat/tgl.Lahir : Alur Sali / 21 Desember 1993

No Pokok : 2022012014

Jurusan : Ahwal Asy-Syakhsiyah

Alamat : Kampung Bandar Mahligai, Kec. Sekerak, Kab. Aceh
Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Pelaksanaan Akad Nikah Bagi Orang Yang Sedang Ihram Menurut Mazhab Hanafi**” adalah benar hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Langsa 12 Juli 2017

Hormat Saya,



Desi Mawati

Nim: 2022012014

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu

Beban Studi Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Syariah

Diajukan Oleh :

DESI MAWATI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa


Program Strata Satu (S-1)

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS

NIM : 2022012014

Disetujui Oleh :


Pembimbing 1,



(Sitti Suryani, Lc.MA)
NIP : 1973082120110112001

Pembimbing II.

21/07/2017



(Svawaluddin Ismail, Lc.MA)

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus
dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari / Tanggal

Rabu, 08 Agustus 2017 M

Di

L A N G S A


PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,



Sitti Suryani, Lc. MA
NIP. 197308212011012001

Sekretaris,




Muhazir, M. H.I

Anggota I



Dr. Zulkarnain, MA
NIP. 196707192014111003

Anggota II



M. Alwin Abdillah, Lc.LLM

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Got Kala Langsa



Dr. Zulfikar, MA
Nip. 197209091999051001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang, Penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Syukur Alhamdulillah berkat rahmat, hidayah, dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi tentang **Pelaksanaan Akad Nikah Bagi Orang Yang Sedang Ihram Menurut Mazhab Hanafi**.

Skripsi ini telah Penulis susun dengan semaksimal mungkin dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar hal ini. Dalam menyelesaikan Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat usaha dan ridho Allah penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi serta memotifasi dalam pembuatan skripsi ini kepada :

1. Bapak DR. H. Zulkarnaini, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
2. Bapak DR. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Langsa
3. Ibu Sitti Suryani, Lc.MA selaku Ketua Jurusan Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa dan selaku Dosen Pembimbing 1, yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan, dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc.MA selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan berbagai saran kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah susah payah mengasuh dan memberikan dukungan baik berupa materil maupun formil serta mendo'akan selalu setiap do'a mereka.

6. Kepada keluarga tercinta Nuzul Amin, Mariadi, Khairul Khamal, Ali Mukhayat Syah, serta kakak Julia Nanda, dan Padila yang selalu memberikan kata-kata semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.
7. Sahabat yang sudah kiranya bersama-sama menjalani pendidikan, saling membantu, memotivasi, dan mengayomi sesama teman sehingga dapat menyelesaikan pendidikan.
8. Terima kasih juga kepada pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulisan baik itu dari segi ide, saran, kritik yang membangun maupun dalam bentuk lainnya. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua kebaikan yang tidak sanggup penulis balas.

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa dalam penyusunan Skripsi ini. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca, agar kedepannya penulis dapat memperbaiki Skripsi ini dengan lebih baik lagi.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan memberikan inspirasi kepada kita semua.

Langsa, 12 Juli 2017

Tertanda

DESI MAWATI

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Terdahulu.....	7
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metodologi Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : Tinjauan umum Tentang Nikah dan Ihram	
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Nikah</i>	19
B. Hukum Melangsungkan <i>Pernikahan</i>	23
C. Tujuan dan Hikmah <i>Pernikahan</i>	26
D. Rukun Dan Syarat <i>Nikah</i>	28
E. Pengertian <i>Ihram</i> Dan Dasar Hukumnya.....	35
F. Tata Cara <i>Ihram</i>	38
G. Larangan-Larangan Ketika <i>Ihram</i>	40
H. Pendapat Ulama tentang pelaksanaan Nikah Ketika <i>Ihram</i>	42
BAB III : HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Mazhab Hanafi	45
1. Biografi Imam Imam Abu Hanifah.....	46
2. Pendidikan Imam Abu Hanifah.....	47
3. Guru-guru Imam Abu Hanifah.....	51

4. Murid-Murid Imam Abu Hanifah	52
5. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Mazhab Hanafi.....	54
B. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Pelaksanaan Akad Nikah Ketika Ihram	57
C. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Mazhab Hanafi Tentang Pelaksanaan Akad Nikah Bagi Orang Yang Sedang Ihram	62
D. Analisis Penulis	64
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Pelaksanaan Akad Nikah Bagi Orang Yang Sedang Ihram Menurut Mazhab Hanafi

Nama : Desi Mawati

NIM : 2022012014

Pernikahan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar. Dan dalam ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pernikahan ditradisikan menjadi sunnah beliau. Karena suatu masyarakat itu mengikuti hukum yang ada didalam masyarakat itu sendiri, namun aturan tersebut tidak terlepas dari *Al-Qur'an* dan *Hadist*. Begitu juga dalam masalah pelaksanaan akad nikah ketika ihram terjadinya selisih pendapat antara jumbuh yang memperbolehkan akad nikah ketika ihram dan yang tidak memperbolehkannya. Maka muncullah beberapa rumusan masalah yaitu Bagaimana pandangan Mazhab Hanafi tentang pelaksanaan akad nikah bagi orang yang sedang Ihram serta Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan Mazhab Hanafi dalam pelaksanaan akad nikah bagi orang yang sedang ihram.

Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan menggunakan kitab-kitab Fiqh yang bermazhab Hanafi sebagai data primer diantaranya *Kitab Al-Mabtsuth* karangan Al-Syarkhasi, kitab *Raddul Mukhtar Ala Daril Mukhtar* karangan Ibnu Abidin, dan yang lainnya.

Adapun metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode analisis, yaitu dengan menganalisa dan memahami isi maupun maksud yang terkandung didalam kitab-kitab fikih yang sangat berkaitan dengan masalah ini.

Adapun Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah dimana Mazhab Hanafi memandang sah terhadap pernikahan yang dilakukan orang yang sedang ihram, baik itu laki-laki maupun perempuan. Menurut mazhab Hanafi bahwa pelaksanaan akad nikah ketika ihram yang dimaksud disini adalah akad (ijab qabul) pernikahannya, yang dianggap sah tetapi tidak boleh terjadi jima'. Selain daripada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. yang dijadikan sebagai dalil oleh mazhab Hanafi tentang bolehnya melakukan pernikahan bagi orang yang sedang ihram mereka juga menggunakan metode Qiyas, ini dapat dilihat dimana mereka mengqiyaskan akad pernikahan orang yang sedang ihram kepada akad jual beli dimana akad nikah tersebut sah hanya saja tidak boleh melakukan jima' namun boleh melakukan pernikahan dan akad (ijab qabul) nya.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama fitrah, dan manusia diciptakan Allah SWT cocok dengan fitrah ini, karena itu Allah SWT memerintahkan manusia menghadapkan diri pada agama yang fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan sesuai diatas fitrahnya¹. Sedangkan Umat Islam adalah kelompok yang diikat oleh akidah Islam sepanjang sejarah. Maka dari itu siapapun yang mengikuti ajaran agama islam ialah umat Islam yang sesungguhnya.

Dari itu, Islam harus berperan penting dalam menangani hal-hal yang akan membuat pergeseran dan nilai-nilai akidah menipis. Seperti halnya dalam kehidupan masyarakat di dunia Islam. Karena Islam adalah agama yang *syumul* (Universal) agama yang mencakup semua sisi manusia. Tidak terkecuali dalam masalah perkawinan.

Didalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak dari mulai bagaimana mencari kriteria calon pendamping, hingga bagaimana memperlakukan pasangan. Islam menuntutnya begitu pula islam mengajarkan bagaimana syarat-syarat pernikahan dan larangan-larangan yang terdapat dalam pernikahan sehingga mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah SAW².

¹ Djameluddin Arra'uf Bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publishing,2011), h.11.

² *Ibid.* h. 3.

Perkawinan termasuk salah satu syariat Islam yang sangat berperan penting didalam kehidupan masyarakat, karena lazimnya dalam masyarakat mengikuti hukum yang ada didalam masyarakat itu sendiri seperti hukum adat³.

Beberapa aturan syari'at itu terdapat di dalam nash-nash yang menjadi pedoman bagi kita semua dalam pelaksanaannya. Baik itu nash yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Sejauh ini, seiring dengan perkembangan zaman sering terjadinya berbagai problematika maupun berbagai masalah baru, maka dalam menyikapi semua itu tidak terlepas dari ketentuan dan juga aturan-aturan yang ada dalam syariat islam, namun terkadang aturan itu masih minim atau terbatas pembahasannya oleh ahli hukum, sehingga dibutuhkan pengkajian serta penelitian dari sumber asli yakni *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* demi kepentingan masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman sehingga menemukan jawaban yang akurat terhadap berbagai problematika yang baru ini.

Pada prinsipnya perkawinan suatu fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena nikah merupakan *Ghazimah Insaniyah* (naluri kemanusiaan). Bila *Ghazimah* ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang banyak menjerumuskan kelembah hitam.⁴

Kemudian daripada itu ada larangan diumat Islam untuk membujang dan memerintahkan untuk memperbanyak keturunan. Dijelaskan dalam hadist sebagai berikut :

³ Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Terj. Aliy As'ad, Jilid III (Yogyakarta: Menara Kudus,1979), h. 1.

⁴ Djamaluddin Arra'uf Bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, ..., h. 11.

عن أنس رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم. يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل
 نهيًا شديدًا ويقول: تزوجوا الودود فولود فإنني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ..

”Diriwayatkan dari Anas r.a. ia berkata: Nabi SAW memerintahkan kita untuk kawin dan melarang membujang dengan larangan yang sangat dan beliau bersabda: Nikahilah orang yang penuh kasih sayang dan suka beranak karena sesungguhnya aku akan bangga (berbesar hati) terhadap umat lain dihari kiamat karena dirimu (banyak keturunan).”(HR Ahmad).⁶

Perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasarkan pada dalil-dalil naqli. Terlihat dalam dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah, dan dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan. Ajaran ini disyariatkan mengingat kecenderungan manusia adalah mencintai lawan jenis dan memang Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan.

Akad nikah juga memiliki beberapa ketentuan yang sangat menentukan sah tidaknya akad tersebut. Diantara ketentuan yang dimaksud adalah adanya mahar, nafkah, dan papan sebagai tempat tinggal⁷. Akad ini juga memiliki beberapa syarat dan rukun, diantaranya adalah ijab kabul. Menurut Ahmad Rafiq dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia*, menjelaskan bahwa syarat ijab kabul adalah tidak sedang dalam ihram haji atau umrah⁸.

Dalam kedudukan hukumnya, orang yang menikah ketika ihram ini, fuqaha berselisih pendapat sebahagian ulama membolehkan dan sebagian ulama

⁵ Ash-shan’ani, *Subulus Salam*, Jilid 3, Terj. Muammal Salim, (Semarang: Thoha Putra, t.th), h.111.

⁶ *Ibid.*

⁷ Muhammad Alli Ash-Shabuni, *Az-Zawajul Islamil Mubakkir Sa’adah*”, Terj. Iklilah Muzayyanah Djunaedi, *Hadiah untuk Pengantin*, (Jakarta: Mustaqim, 2001), h. 28.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 72.

yang lain melarangnya. Silang pendapat mazhab Hanafi bahwa orang yang sedang ihram diperbolehkan melakukan nikah, menikahkan, dan menjadi wali nikah⁹.

Sedangkan pendapat ini sangat bertolak belakang terhadap Mazhab-mazhab yang lainnya, yang mengatakan orang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan orang lain, pendapat ini adalah pendapat yang dipegang oleh Malik, As-Syafi'i, Al-Laits, dan Al-Auza'i¹⁰.

Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengangkat kajian dari salah satu mazhab mengenai hukum nikah pada waktu ihram kedalam bentuk skripsi, sementara hukum nikah pada waktu ihram sendiri masih terdapat silang pendapat dikalangan fuqaha, disini penulis mengangkat pendapat Mazhab Hanafi yang mana mazhab tersebut membolehkan pelaksanaan nikah ketika ihram, dengan judul **“Pelaksanaan Akad Nikah Bagi Orang Yang Sedang Ihram Menurut Mazhab Hanafi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat menyusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Mazhab Hanafi tentang pelaksanaan akad nikah bagi orang yang sedang Ihram?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan Mazhab Hanafi dalam pelaksanaan akad nikah bagi orang yang sedang ihram?

⁹ Muhammad bin Ahmad bin Sahal al-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, jilid IV, (Beirut: Pustaka Ma'rifah, 2013), h.191.

¹⁰ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. MA. Abdurrahman, (Semarang; Asy-Syifa,1990), h. 196.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Mazhab Hanafi terhadap pelaksanaan akad nikah bagi orang yang sedang Ihram.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Mazhab Hanafi mengenai hukum pelaksanaan akad nikah bagi orang yang sedang Ihram.

Sedangkan manfaat dari penelitian dari pembahasan ini adalah :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini, diharapkan akan dapat bermanfaat bagi Mahasiswa/I sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi aktif bagi Mahasiswa.
2. Dan juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum umumnya. Khususnya dalam bidang fiqh *munakahat*.
3. Dapat dijadikan bahan rujukan bagi Mahasiswa dan sebagai motivasi bagi setiap pembacanya.

Selanjutnya manfaat penelitian secara Praktis adalah :

1. Secara praktisnya penelitian ini memberikan dampak positif, agar menambah pemahaman masyarakat dalam pembahasan ini. Serta dapat digunakan sebagai penambah wawasan bagi kita semua.
2. Dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan rujukan atau solusi apabila terjadi sesuatu kasus yang sama dalam masyarakat nantinya, yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

D. Penjelasan Istilah

1. Akad Nikah

Secara bahasa, *akad* artinya ikatan, mengencangkan, menjamin, atau perjanjian. Mengikat tali, bahasa arabnya: عَقَدَ الْحَبْلَ . Sesuatu yang terikat disebut ma`qud.¹¹ Sedangkan Pengertian *Akad* secara istilah adalah termasuk salah satu perbuatan hukum (*tasharruf*) dalam hukum Islam. Dalam terminology fiqh akad diartikan sebagai pertalian antara *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan. Sesuai kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan kehendak syariat.¹² Pengertian *Nikah* secara bahasa berasal dari kata bahasa arab, yaitu (بِنَكَح - نَكَح -) yang mempunyai arti “mengawinkan”.¹³ *Nikah* (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti hukum ialah akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

Jadi arti *Akad Nikah* adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab qabul*. Kata Istilah Akad Nikah merupakan ungkapan resmi dalam Bahasa Indonesia. *Ijab* adalah

¹¹ <https://yufidia.com/2577-akad.html> diakses tanggal 24 juni 2012.

¹² Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.45.

¹³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1973), h. 467.

penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua.¹⁴

Menurut penulis *akad Nikah* adalah suatu ikatan lahir batin terhadap seorang pria dan wanita yang didasarkan atas akad yang sah melalui perantara seorang penghulu atau hakim dengan kehadiran saksi.

2. *Ihram*

Ihram berasal dari kata bahasa Arab yang membawa maksud menjadikan ia haram. Yaitu apabila seseorang memulakan *takbiratul ihram* maka ia seolah olahnya dengan rela hati mengharamkan apa-apa yang sebelum *takbiratul ihram* itu halal.

Menurut penulis *ihram* adalah niat untuk mengerjakan haji / Umrah bagi kaum muslimin yang hendak menunaikan ibadah haji ataupun umrah ketanah suci Mekkah.

E. Kajian Terdahulu

Terkait dengan masalah hukum pelaksanaan akad nikah bagi orang yang sedang ihram ini merupakan problematika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Namun dalam permasalahan ini tidak mudah untuk bisa diselesaikan oleh setiap orang ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masyarakat sekitar, maka yang demikian itu agar mudah bagi kita untuk menjawabnya, kita bisa menemukan masalah serta menjawabnya dalam beberapa ungkapan didalam karya tulis Ulama, khususnya dalam pembahasan masalah ini terdapat beberapa karya tulis.

¹⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h.61.

Karenanya penulis merasa perlu untuk menelaah beberapa tulisan terdahulu baik itu karya ilmiah ataupun hasil penelitian yang juga membahas tentang topik yang sama dengan yang sedang penulis teliti untuk dijadikan sebagai suatu referensi, sumber dan perbandingan dalam penulisan skripsi ini, sehingga dapat terlihat dimana letak perbedaan dan persamaan antara masalah yang sedang penulis teliti dengan penelitian atau karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya.

Adapun beberapa hasil penelitian atau karya ilmiah terdahulu tersebut diantaranya adalah ;

Skripsi yang ditulis oleh, oleh saudara Fuad dengan judul “ *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang Nikah ketika Ihram*”. Dari Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Walisongo Semarang, ditulis pada tahun 2006. Yang mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa pendapat Imam Syafi’i melarang orang yang sedang berihram untuk menikah atau menikahkan orang lain dan beliau menyandarkan hal ini dalam hadist yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Penelitian ini menguatkan pendapat Imam Syafi’i dengan mengatakan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i adalah dasar hukum yang kuat.¹⁵ Adapun perbedaan dari yang penulis teliti yaitu menurut Mazhab Hanafi sedangkan kajian terdahulu yaitu perspektif imam Syafi’i.

Dan Atikel yang ditulis oleh Ahmad Haris tentang “ Larangan-larangan Haji dan Hukumnya”. Ditulis pada tahun 2012. Didalam tulisan Haris tersebut

¹⁵ Ahmad Hakim, Fakultas Syariah, Analisis Pendapat Imam Syamsuddin As-Sarakhsi Tentang Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram, 2016.

menjelaskan tentang larangan-larangan ketika ihram dan haji. dan dalam tulisannya Akad nikah adalah suatu larangan dalam pelaksanaan ihram.

F. Kerangka Teori

Bagi seseorang yang hendak mengkaji dalil-dalil syara' dan metode istinbat hukumnya, maka wajib untuk mengetahui ilmu dan hukum yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas. Dalam sebuah kasus jika terdapat dua hadist yang membahas tentang masalah yang sama namun ketentuan hukumnya berbeda maka harus ada pemecahan masalah dan bagaimana pula untuk mengetahui hadist mana yang akan dijadikan sumber hukum. Dalam skripsi ini akan dijelaskan terkait penyelesaian masalah yaitu dengan menggunakan ilmu tarjih,.

Tarjih berarti mengutamakan, *taqwiyah*, menguatkan. sedangkan secara terminologi ada dua pendapat, yaitu:¹⁶

1. Menurut ulama' Hanafiah yaitu membuktikan adanya tambahan bobot pada salah satu dari dua dalil yang bersamaan (sederajat), yang dalil tambahan itu tidak berdiri sendiri.

Dari definisi ini memberikan pemahaman bahwa dalil yang secara *dzahiriyah* bertentangan itu, haruslah berkualitas sama dan sederajat. Sehingga dalil tambahan bisa dijadikan pendukung bagi dalil yang didukungnya.

2. Menurut jumhur ulama adalah menguatkan salah satu indikator dalil yang *zhanni* atas yang lainnya untuk diamalkan (diterapkan).

Jadi, ada 2 hadits yang makna dan kandungan hukumnya saling kontradiksi, yang kalau dalam istilah fuqaha serta *ushuliyun*, disebut sebagai *Al-*

¹⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (sebuah pengantar)*, cet. 3 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h.24.

Ta'arudh [التعارض]. Satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori itu mengandung hukum bahwa boleh menikah walaupun dalam keadaan *muhrim* (sedang ihram). Hadits kedua yang hanya diriwayatkan oleh Abi Daud dan Tarmizi, itu mengandung hukum bahwa sebaliknya. Tidak ada pernikahan dalam keadaan *ihram*.

Dalam ilmu *ushul*, jika terjadi kontradiksi antara 2 sumber hukum, dalam hal ini hadits, maka kalau memang memungkinkan untuk diambil keduanya, dan dikumpulkan, ini yang disebut dengan *Al-jam'u* [الجمع].¹⁷ Tapi itu kalau mungkin, dan kedua hadits ini tidak mungkin untuk disatukan. Maka mesti dilakukan *tarjih* [الترجيح], yaitu mengunggulkan salah satu dalil dari 2 dalil yang bertentangan untuk diketahui mana yang lebih kuat dan diamalkan.¹⁸

Perawi salah satu dari dua hadits merupakan pihak yang mempunyai kisah (*shahibul-qishshah*). Maka, riwayat perawi ini lebih kuat daripada yang lainnya. Contoh :

عن ميمونة قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان.

Dari Maimunah, ia berkata : “Rasulullah SAW menikahiku, dan kami berdua dalam keadaan halal (setelah selesai ihram)” (HR. Abu Dawud).²⁰

Riwayat di atas bertentangan dengan riwayat Ibnu ‘Abbas ra.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ^{٢١}

¹⁷ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (sebuah pengantar), cet.3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 2.

¹⁸ Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, cet.1 (Jogjakarta: Ar_Ruzz Media, 2011) h. 23.

¹⁹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992), h. 450.

²⁰ *Ibid.*

”Bahwasannya Nabi shallallaahu ’alaihi wa sallam menikahi Maimunah dalam keadaan ihram” (HR. Al-Bukhari).

Jika kita melakukan *tarjih* atas dua riwayat di atas, maka riwayat Maimunah ra. dimenangkan atas riwayat Ibnu ‘Abbas ra. Hal ini dikarenakan ia berstatus sebagai si yang mempunyai kisah yang menceritakan pengalamannya.

Ibnu-Musayyab berkata :

وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم.

“Ibnu ‘Abbas telah keliru dalam (meriwayatkan) pernikahan Nabi dengan Maimunah dalam keadaan ihram” (HR. Abu Dawud).²³

Perawi salah satu dari dua hadits merupakan pihak yang mengetahui secara langsung apa yang diriwayatkannya, sedangkan perawi yang lain tidak. Maka, riwayat pertama lebih kuat dibandingkan riwayat yang kedua. Contoh :

بن عقان رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا يخطب.²⁴

“Dari Utsman bin Affan r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda:
“Orang yang sedang ihram tidak boleh kawin, mengawinkan, dan meminang.”
(HR. Bukhari).²⁵

²¹ *Ibid.*, h. 452.

²² Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Terj. Muamal Hamidy ,Dkk, Jilid III, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2009),h. 1440.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*,h.1437.

²⁵ *Ibid.*

عن أبي رافع قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنيهما وهو حلال وكنت أنا

الرسول بينهما

Dari Abu Rafi', ia berkata : "Rasulullah SAW menikahi Maimunah dalam keadaan halal (telah selesai ihram) serta membina rumah tangga dengannya dalam keadaan halal. Adapun aku waktu itu sebagai utusan antara keduanya" (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi).²⁷

Jika hadits ini sah maka riwayat Abu Rafi' ini dimenangkan atas riwayat Ibnu 'Abbas karena Abu Rafi' merupakan perantara (safiir) antara Rasulullah SAW dan Maimunah, dan yang menerima pernikahan Maimunah dari beliau SAW. Kemudian alasan, ketika itu Abu Rafi' sudah dalam kondisi baligh. Sementara Ibnu Abbas belum mencapai baligh. Bahkan waktu itu beliau baru berumur sepuluh tahun. Sehingga Abu Rafi' lebih hafal darinya. Kedua, bahwa Abu Rafi' sebagai utusan antara Rasulullah SAW dan Maimunah. Di tangannya terjadi perbincangan. Dan Abu Rafi' lebih mengetahui dari (Ibnu Abbas) tanpa diragukan lagi. Hal itu telah diisyaratkan sendiri dengan penuh kebenaran dan keyakinan

Ketiga, Ibnu Abbas waktu itu tidak bersamanya dalam umrah tersebut. Karena umrah *qodo'*. Sementara Ibnu Abbas waktu itu termasuk orang-orang lemah yang Allah berikan *uzhur* dari kalangan anak-anak. Dan Ibnu Abbas mendengarkan cerita (dari orang lain) tanpa kehadirannya. Ibnu Abdul Bar mengatakan, "*Periwayatan bahwa beliau menikahnya dalam kondisi halal, telah ada dari berbagai macam jalan*". Sementara hadits Ibnu Abbas, shahih dari sisi

²⁶ *Ibid.*,h. 1439.

²⁷ *Ibid.*

sanad. Akan tetapi kelengahan seorang (rawi) itu lebih dekat dibandingkan kelengahan kelompok. Kondisi minimal keduanya bertentangan. Sehingga diminta dalil dari selain keduanya. Dan hadits Utsman yang Shahih tentang pelarangan nikah orang yang sedang *muhrim*, dan itu yang menjadi sandaran yang benar bahwa Nabi saw menikahi Maimunah r.a dalam kondisi bukan berihram. Dan ini yang kuat dan ditegaskan. Kalau sekiranya tidak ada hadits Ibnu Abbas. Kebanyakan ahli ilmu menguatkan bahwa Ibnu Abbas lengah dalam hadits ini. Dimana beliau mengira bahwa Nabi saw menikahnya sementara beliau dalam kondisi berihram. Dan pendapat ini beliau pegang berdasarkan berbagai macam penguat yang beliau dapatkan. Pendapat seperti ini tidak dapat mengalahkan hadits yang kuat dari Maimunah dan Abu Rafi' r.a bahwa Nabi saw menikahnya dan beliau dalam kondisi halal bukan berihram.

Untuk tarjih yang dilihat dari sisi sanad, maka ada beberapa perkara yang harus diperhatikan, antara lain:

Kembali kepada perawi, yaitu perawi yang langsung mendengar dari Rasulullah lebih diunggulkan dari perawi yang tidak langsung mendengar dari Rasulullah Shollallahu 'alaihi wasalam.

Dari dua hadits tersebut diatas terjadi *ta'arudl*, maka harus ditarjih. Dan sesuai cara yang telah disebutkan, maka hadits Rafi' lebih dikuatkan daripada hadits riwayat Ibnu 'Abbas, karena Rafi' ketika meriwayatkan hadits itu bersama-sama dengan Rasulullah dan Maimunah. Atau kembali pada perawi yang lebih *faqih* dan lebih *masyhur* dari pada perawi yang kefaqihannya/kedlobitannya masih diperselisihkan.

F. Metodologi penelitian

Metodologi merupakan suatu tata cara, prosedur, jalan. Metodologi penelitian merupakan suatu upaya atau usaha yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengkaji, menanggapi, menganalisa suatu masalah. Untuk menghasilkan suatu jawaban atau solusi dari masalah yang akan diteliti. Kemudian disusun dalam sebuah data ilmiah.²⁸ Adapun metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang berusaha menggali teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah metode-metode, serta teknik penelitian yang baik dalam mengumpulkan data untuk menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghindari terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada.²⁹

2) Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* yakni mengkaji hukum Islam dan kedudukannya sebagai aturan, baik yang terdapat dalam nash maupun yang telah menjadi produk

²⁸ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 1999), h. 157.

²⁹ Husain Ustmani, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 78.

pemikiran.³⁰ Seperti kitab-kitab klasik dan kitab-kitab modern khususnya mengenai pembahasan fiqh munakahat serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

3) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa bahan kepustakaan yang terwujud buku-buku, ensiklopedia, jurnal, Artikel, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.³¹ Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Bahan primer, yaitu data atau bahan yang mengikat yakni literatur yang dikarang oleh ulama-ulama yang memakai fiqh Mazhab Hanafi, yaitu: seperti, Kitab *Al-Mabtsuth* Muhammad bin Ahmad bin Sahal al-Sarkhasi, dan Kitab *Raddul Mukhtar Ala Duril Mukhtar* karangan Ibnu Abidin.
- b. Bahan sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh dari research kepustakaan (*library research*) dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Serta bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yaitu kitab karangan, *Al-Lubab Fi Syarhi Al-kitab* karangan Syekh Abdu Al-Ghani, kitab *Al-Bahr Raiq* karangan Ibnu Nujaim, kitab *Fiqh Islami Wa Adillatuhu* karya Wahbah al-

³⁰ Wadi Bachtiar, *Metodelogi penelitian*, (Jakarta: Wawancara ilmu,1997), h. 306.

³¹ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Jakarta: Pustaka Setia,2000), h. 103.

Zuhailiy, kitab *Induk Al Umm* Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Malik dalam kitabnya *Al-Muwatha'* dan Buku-buku Fiqh pendukung lainnya.

4) Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*, karena penelitian ini menerapkan teknik-teknik khusus untuk mengurangi terjadinya pemilahan dalam pengumpulan data dan tingkat analisisnya.³² Penelitian ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk angka atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan atau diinterpretasikan sesuai ketentuan statistik atau matematik.

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga sumber datanya lebih mengandalkan sumber karya kepustakaan. Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan metode kepustakaan, yaitu dengan cara mencari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan pernikahan saat ihram.

5) Analisis data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan data yang dikumpulkan dan dicermati validasi dan relevansinya dengan objek kajian penelitian ini. Kemudian dianalisis dengan menggunakan *analisis-deskriptif*, yaitu penelitian yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan fakta-fakta yang ada atau fenomena yang secara empiris hidup pada penuturnya sehingga yang dihasilkan

³² Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, Terj. A. Khozin Afandi, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 42.

atau dicatat berupa perlan bahasa yang biasa dikatakan siftnya seperti potret/paparan seperti apa adanya.³³

Setelah data-data tersebut terkumpul selanjutnya penulis susun secara sistematis dan dianalisis. Untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang benar dan valid, maka metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif³⁴. penulis mendeskripsikan pandangan mazhab Hanafi dengan analisis secara mendalam, sehingga diperoleh gambaran yang pemikiran Mazhab hanafi tentang pelaksanaan nikah bagi orang yang sedang ihram dengan jelas. Untuk memperoleh deskripsinya penulis juga membandingkan pemikiran mazhab Hanafi tersebut dengan pendapat ulama yang lainnya yang menarik perhatian pada pelaksanaan nikah pada waktu ihram, sehingga mudah untuk mengkomposisikan pendapat mazhab Hanafi ini dalam khasanah pemikiran yang berkembang dalam dunia islam.

Adapun langkah-langkah yang penulis gunakan sebagai berikut:

Pertama, Penulis mencari pokok-pokok permasalahan dengan indikasi-indikasi dalam landasan berpijak. Langkah ini penulis ambil dengan cara membaca kitab-kitab, buku-buku karya imam-imam Mujtahid melalui sebuah pembahasan deskriptif, sedangkan permasalahan yang berkaitan dengan pendapat Mazhab Hanafi tentang pernikahan ketika Ihram akan penulis tuangkan pada bagian Bab III, sehingga pembahasannya tidak melalui deskriptif komparatif, akan tetapi melalui deskriptif objektif.

³³ Muhammad , *Metode Penelitian Bahasa*, (Jakarta:Ar-Ruzz Media,2004), h. 192.

³⁴ Muhammad Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 63.

Kedua, setelah data-data tersebut diatas dapat disajikan secara menyeluruh, maka penulis mencoba membahas dan menganalisa secara keseluruhan, sehingga pada titik final penulis menyimpulkan dengan memilih pendapat yang paling kuat dasar hukumnya dengan alasan-alasan yang melatar belakangnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis, maka penelitian ini dituangkan kedalam empat BAB.

BAB I : Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, penjelasan istilah, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Gambaran Umum tentang nikah dan Ihram, yang memaparkan pengertian pernikahan, dasar hukum nikah, hukum melangsungkan pernikahan, rukun dan syarat nikah, pengertian Ihram, dasar hukumnya, tata cara ihram, serta larangan-larangan ketika Ihram.

BAB III: Hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Mazhab Hanafi, biografi Abu Hanifah, pendidikan Abu Hanifah dan pendapat Mazhab Hanafi tentang pelaksanaan akad nikah bagi orang yang sedang ihram dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi serta dasar yang menjadikan istinbath hukum terhadap larangan menikah ketika ihram.

BAB IV : Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH DAN IHRAM

A. Nikah dan Dasar Hukum Nikah

1. Pengertian Nikah

Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *Na-ka-ha* dan *Zawaj*. Kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan kita sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. kata banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدَبِيَ الْأَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”. atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS. Al-Nisa' :3).¹

Secara arti kata nikah atau *zawaj* berarti ” bergabung”, hubungan kelamin dan juga berarti akad. Dalam arti terminologi dalam kitab-kitab fiqh banyak yang diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.²

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1971), h. 644.

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*,..., h. 74.

Sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri, bahwa kata “Pernikahan” yang sebenarnya secara bahasa adalah _____ yang artinya : “bersetubuh atau bercampur”.

Sedangkan menurut arti istilah banyak definisi yang diberikan oleh para fuqaha :

Menurut golongan al-Syafi'iyah, nikah adalah :

النكاح بأنه عقدة يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح او تجويج او معناهما^٣

Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha dengan lafadz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.

Menurut golongan Malikiyah, nikah adalah :

النكاح بأنه عقدة على مجرد متعة اليلدذ بأدمية غير موجب قيمتها بسبينة^٤

Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha, bergembira dan menikmati diri wanita yang telah nikah dengannya.

Menurut golongan Hanafiyah, nikah adalah :

النكاح بأنه عقد يفيد ملك المتعة قصد^٥

Nikah adalah akad yang memperbolehkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja.

³ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-'Arba'ah*, Jilid IV,(Beirut:Dar al Fikr, 1969), h.1.

⁴ *Ibid.*, h. 8.

⁵ *Ibid.*

Dari beberapa keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau ikatan untuk menghalalkan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang bukan mukhrim dalam rangka mewujudkan kehidupan bersama yang dilandasi dengan rasa kasih sayang dalam mencari ketentraman hidup.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Adapun dasar hukum dari pernikahan adalah sebagai berikut :

يَتَأْتِيَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٨٨﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS An-Nisa’: 1)⁶

Dari ayat tersebut menerangkan bahwa diperintahkan atas manusia untuk menikah dengan memelihara silaturahmi dan saling memenuhi antara satu dengan yang lainnya.

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا حَمَلَتْ
حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ
الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٨﴾

⁶ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 78.

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur". (QS. Al-A'raf : 189).⁷

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿١٨٩﴾

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?" (QS. An-Nahl : 72)⁸

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui". (QS. An-Nur :32)⁹

Perintah untuk menyegerakan menikah dan janganlah takut untuk miskin karena Allah akan memampukan mereka dengan karunianya.

⁷ Ibid., h. 175.

⁸ Ibid., h. 274.

⁹ Ibid., h. 354.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (QS. Yasin : 36)¹⁰

Dalam Hadist juga tertera perintah untuk menikah antara lain :

يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء (رواه البخارى)

"Hai para pemuda, barangsiapa telah sanggup di antara kamu untuk menikah, maka nikahlah karea sesungguhnya nikah itu dapat memalingkan kehormatanmu. Barangsiapa yang belum mampu melakukannya hendaknya dia berpuasa, sebab puasa merupakan penghalang baginya". (H.R. Bukhari).

Dari ayat dan hadist diatas menganjurkan dapat dipahami bahwa sesungguhnya Islam menganjurkan kepada seseorang yang telah cukup umur untuk menikah, sebab dengan menikah dapat menjaga dan mengarahkan nafsu naluriyah manusia kearah yang diridhai Tuhan.

B. Hukum Melangsungkan Pernikahan

Segolongan fuqaha', yakni Jumhur, mayoritas Ulama berpendapat bahwa nikah itu hukmnya sunnah. Dhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunat untuk sebagian

¹⁰ *Ibid.*, h. 442.

¹¹ Imam Abidin Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid V, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiah, 1992), h. 438.

lainya dan mubah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain.¹²

Didalam buku karangan A. Rahman I Doi menjelalaskan bahwasannya menurut Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan Malik bin Anas, pernikahan itu pada awalnya memang dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan. Namun bagi beberapa pribadi tertentu, pernikahan itu dapat menjadi kewajiban.¹³

Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah.¹⁴

1. Melakukan Perkawinan yang hukumnya wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan kekhawatiran akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang, itu adalah wajib.

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana yang sama dengan hukum pokok, yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

2. Melakukan Pernikahan yang hukumnya Sunnat.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 16.

¹³ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002), h. 155.

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziry, ..., jilid ke-7, h. 4.

berbuat zina, maka melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnat.¹⁵

Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari anjuran Al-Qur'an dalam Firman-Nya.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. An-Nur ayat 32).¹⁶

3. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram

Pernikahan yang diniatkan untuk menzhalimi sang istri, kemudian pernikahan yang suami tidak mampu akan memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin karena kondisi ini akan menzhalimi sang istri. Hal tersebut akan menjadi haram jika ia tidak berterus terang pada sang istri, sehingga istri mengetahuinya belakangan dan memang memiliki niat untuk menyakiti hati istri. Hal ini akan berbeda jika sebelum pernikahan, ia berterus terang kepada calon pengantin perempuan bahwa ia memiliki kekurangan, jika sang perempuan tidak masalah maka pernikahan bisa menjadi sunnah/makruh. Ada beberapa hal lain yang menjadikan Nikah berubah haram yaitu menikahi wanita yang menjadi

¹⁵ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-sunnah dan Pendapat Para Ulama*. (Bandung : Karisma, 2008), h.4.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,..., h. 494.

muhrimnya, wanita muslimah yang menikah dengan pria berlainan agama, haram menikahi wanita yang sedang masa iddah dan wanita yang telah memiliki suami.

4. Perkawinan yang Hukumnya Makruh

Makruh hukumnya bagi yang mempunyai kemampuan untuk kawin juga cukup mempunyai untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.¹⁷

5. Melakukan Perkawinan yang hukumnya Mubah.

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukan tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.¹⁸

C. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan Ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni :

¹⁷ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 286.

¹⁸ Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*,....., h.8.

- a. *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan antar manusia selaku makhluk dengan khaliknya
- b. *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari.
- c. *Rub'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dengan lingkungan keluarga dan,
- d. *Rub'al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.¹⁹

Sejalan dengan tujuannya perkawinan memiliki sejumlah hikmah bagi orang yang melakukannya. Adapun hikmah yang bisa ddipetik dari pernikahan adalah sebagai berikut :

- a. Sesungguhnya melalui seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaknya manusia yang mengalami goncang atau kacau serta menerobos jalan yang jahat.
- b. Kawin, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia memperbanyak keturunan melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh orang islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Selanjutnya melalui kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-

¹⁹ Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN, 1982), h. 1.

perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e. Pembagian tugas dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Dengan pernikahan dapat membuahkan diantaranya tali kekeluargaan memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang karena masyarakat yang saling menunjang merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.²⁰

D. Rukun Dan Syarat Nikah

Kunci sah dan tidaknya nikah adalah tergantung pada terpenuhi dan tidaknya rukun nikah.²¹ Adapun Rukun secara bahasa berarti tiang penyangga, yang akan menguatkan sesuatu yang berada di atasnya. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam amalan amalan yang ada dalam islam maka ketergantungan rukun tersebut menjadi kunci sahnya sesuatu.²²

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Moh.Ali Nursidi Dkk, Cet-1, jilid III, h.163-164.

²¹ Abu Bakar al-Bakri bin Sayyid Muhammad Dimiyati al- Syato', *I'alah al – Tholibin*, jilid III (Dar al- Fikr) h. 316.

²² *Ibid.*

Akad dalam pernikahan adalah salah satu dari bentuk-bentuk akad yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, harus pula dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana akad-akad yang lain. Syarat yang dimaksud dalam pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, namun berada di luar perbuatan itu,

Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Sebagian dari rukun nikah juga merupakan bagian dari persyaratan nikah. Oleh karena itu, persyaratan nikah mengacu pada rukun-rukun nikah tersebut²³. Dengan demikian, pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya, sebab kalau tidak terpenuhi syarat dan rukunnya pada saat akad berlangsung, maka pernikahan tersebut dianggap batal.²⁴

Jadi, syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada rukun tersebut, sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian. Artinya saling terkait dan melengkapi.

Rukun nikah menurut mazhab Hanafi pula ada dua : yaitu *ijab qabul*.²⁵ Menurut mazhab Hanbali, rukun nikah ada tiga yaitu calon mempelai (suami dan istri) yang bukan menjadi penghalang berlangsungnya nikah seperti

²³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka satria, 2000), h. 82.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Terj. Abdul Hayyie Al-Katani, dkk, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2004), Cet. 9, h. 6521.

mahram, ijab, dan *qabul*.²⁶ Menurut mazhab Maliki, rukun nikah ada lima yaitu : wali, mahar (mas kawin), calon suami, calon istri, dan *shighat*.²⁷

Dr. Wahbah al-Zuhayli mengkritisi, bahwa rukun nikah pada dasarnya hanya ada empat: *shîghat*, calon istri, calon suami, dan wali. Calon suami dan wali merupakan orang yang melakukan akad nikah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 disebutkan, bahwa rukun itu terdiri dari lima macam, yaitu :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Qabul.²⁸

Adapun syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah sebagai berikut :

- a. Calon suami

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon suami adalah sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Pria sempurna

²⁶ Mansûr bin Yunus al-Bahuti, *Kasyaf al-Qina 'an Matn al-Iqna*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah), h. 446.

²⁷ Abd al-Rahman bin Muhammad 'Audh al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2001), h. 818.

²⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h.116.

- 3) Tidak dipaksa
- 4) Tidak beristri empat orang
- 5) Bukan mahram calon istri
- 6) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- 7) Mengetahui calon istri tidak haram dinikahi
- 8) Tidak sedang ihram haji atau umrah.²⁹

b. Calon istri

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon istri adalah sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Pria sempurna
- 3) Tidak memberi ijin kepada wali untuk menikahkannya
- 4) Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
- 5) Bukan mahram calon suami
- 6) Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh suami
- 7) Terang orangnya
- 8) Tidak sedang dalam ihram haji atau Umrah.³⁰

3. Wali nikah

Wali merupakan syarat sahnya suatu pernikahan, demikian menurut madzhab Imam Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah berpendapat, bahwa jika seorang

²⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Diredirektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), h. 21.

³⁰ *Ibid.*

perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, maka hukumnya tidak sah (batal),³¹ sehingga dalam pernikahan diperlukan wali dari pihak perempuan (calon istri) yang dinilai mutlak keberadaannya oleh kebanyakan ulama“.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi wali adalah sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan hak perwaliannya.

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali adalah sebagai berikut:

- 1) Bapak, nenek (bapak dari bapak) dan seterusnya sampai ke atas
- 2) Saudara laki-laki kandung (seibu sebapak)
- 3) Saudara laki-laki sebapak
- 4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya.
sampai ke bawah
- 6) Paman (saudara dari bapak) kandung
- 7) Paman (saudara dari bapak) sebapak
- 8) Anak laki-laki paman kandung
- 9) Anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya sampai ke bawah.³²

³¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1997), h. 53.

³² *Ibid.*, h.55.

4. Dua orang saksi

Adapun syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut:

- 1) Beragama islam
- 2) Laki-laki
- 3) Baligh
- 4) Berakal
- 5) Adil
- 6) Mendengar (tidak tuli)
- 7) Melihat (tidak buta)
- 8) Bisa bercakap-cakap (tidak bisu)
- 9) Tidak pelupa (mughaffal)
- 10) Menjaga harga diri (menjaga muru'ah)
- 11) Mengerti ijab dan qabul
- 12) Tidak merangkap menjadi wali.³³

Adapun syarat-syarat saksi dalam Kompilasi hukum Islam adalah sebagai berikut:

Pasal 25:

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26:

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.³⁴

³³ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai.*, h. 22.

5. Ijab dan qabul

Rukun nikah yang terakhir adalah ijab dan qabul. Yang dimaksud ijab adalah keinginan dari pihak wanita untuk menjalin ikatan rumah tangga dengan seorang laki-laki, sedangkan qabul adalah pernyataan menerima keinginan dari pihak pertama untuk maksud tertentu.³⁵

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan ijab qabul adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya penerimaan calon wali mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*
- 4) Antara ijab dan qabul bersambung
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dalam ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau walinya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.³⁶

³⁴ M. Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), h. 27.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 72.

Selain beberapa persyaratan diatas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami-istri), baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (*khitbah*) dan dapat diketahui sesudah petugas pegawai pencatat nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum dilakukan akad nikah.³⁷

Shighat didalam nikah, didahulukan karena hal yang terpenting dan menjadi sebab dalam perkawinan, kemudian menghadirkan dua saksi , karena keduanya menjadi sebab sahnya aqad pernikahan, dan juga dihadirkan wali dari mempelai perempuan untuk akad nikah.

E. PENGERTIAN IHRAM DAN DASAR HUKUMNYA

❖ Pengertian Ihram

Kata ihram diambil dari bahasa arab, dari kata “Al-haram” yang bermakna terlarang atau tercegah. Ihram adalah niat masuk kedalam kepentingan peribadatan (*nusuk*), baik umrah maupun haji. Dari sini, para ulama

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2006), h. 12-13.

mendefinisikan ihram dengan salah satu niat dari dua nusuk (yaitu haji dan umrah), atau kedua-duanya secara bersamaan.³⁸

Ihram merupakan salah satu rukun haji menurut tiga imam : Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Sedangkan menurut kalangan mazhab hanafi, ihram hanya salah satu syarat sah pelaksanaan haji. Berdasarkan ini, jelaslah kesalahan pemahaman sebagian kaum Muslimin bahwa ihram adalah berpakaian dengan kain ihram, karena ihram adalah niat masuk ke dalam haji atau umrah, sedangkan berpakaian dengan kain ihram hanya merupakan satu keharusan bagi seorang yang telah berihram. Sedangkan dalam terminologi fiqih, Ihram berarti niat melakukan ibadah haji dan umrah³⁹. Hal itu bisa terwujud dengan melakukan niat dalam hati untuk memulai ibadah haji dan disempurnakan dengan mengucapkan : *labbaika umratan au hajjan atau labbaika hajjan wa umratan*. Dan mengucapkan niat dengan lisan hukumnya sunnah. Sarung (pakaian bawah) dan rida' (pakaian atas) adalah pakaian ihram. Seseorang tidak dikatakan sudah masuk dalam ihram hanya sekedar memakai pakaian tersebut, sampai dia berniat untuk memulai ibadah haji.⁴⁰

Adapun Ihram menurut Ahmad Thib Raya dalam bukunya *Menyelami Seluk Beluk Ibadah dalam Islam*, yaitu memasuki wilayah haram, yaitu masuknya seseorang dalam suatu keadaan di mana diharamkan untuk melakukan

³⁸ <https://almanhaj.or.id/2866-ihram-dalam-haji-dan-umrah.html> diakses pada tanggal 17 Oktober 2010.

³⁹ Abdul Aziz Dahlan Dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve,1997), h.647.

⁴⁰ *Ibid.*

perbuatan tertentu.⁴¹ Sedangkan menurut Muhammad Baqir Al-Habsyi dalam bukunya *Fiqih Praktis I*, bahwa yang dimaksud dengan Ihram ialah niat untuk memasuki ibadah Haji dan Umrah.⁴²

Ada beberapa Nash atau dasar hukum yang berkaitan dengan Ihram, Nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan juga terdapat dalam hadist Nabi Muhammad saw. Nash yang berkaitan dengan ihram adalah surah al-Baqarah ayat 19 sebagai berikut:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ . . . 

*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah (QS. Al-Baqarah: 196).*⁴³

Disamping nash yang terdapat dalam al-qur'an, juga terdapat hadist Nabi Muhammad Saw. Yang memuat perintah atau anjuran untuk Ihram, yaitu:

عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن صباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: انى امرأة ثقيلة، وبنى أر يد الحج، فما تأمرنى؟ قال : أهلى بالحج واشترطى ان محلى حيث تحبسنى. قال : فأدر كت. (رواه مسلم).

Dari Ibnu Abbas ra, : Dhuba'ah binti Zubair ibn Abd. Al-Muththalib pernah menghadap Rasulullah saw. Dia bertanya : Sesungguhnya, saya ini perempuan yang lemah, tetapi saya ingin naik haji, apa sajakah yang engkau perintahkan kepada saya?" Beliau bersabda, "berihramlah untuk haji, dan

⁴¹ Ahmad Thib Raya, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 255.

⁴² Muhamamad Baqir al-Habsyi, *Fiqih Praktis I*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), h. 390.

⁴³ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 47.

⁴⁴ Al-Hafidz Zaki al Din 'abd. Al-Azhim al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, terj. Shinqithy Djamaluddin, dkk., *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Mizan, 2004), h. 371.

niatlah dengan berjanji, bahwa tempat saya bentahalul nanti adalah tempat saya bertahan (karena sakit bertambah)”, maka, dia (Dhuba’ah) dapat menyelesaikan ibadah hajinya tanpa ada halangan. (HR.Muslim).⁴⁵

F. Tata Cara Ihram

Sebelum melaksanakan Ihram, seseorang disunahkan untuk melakukan amalan-amalan tertentu yang ditujukan untuk menyambut ibadah yang sangat agung tersebut, diantaranya adalah :

1. Mandi untuk membersihkan diri, atau berwudhu. Tetapi mandi lebih afdhal sebab kebersihannya lebih sempurna, juga karena Nabi SAW diriwayatkan mandi ketika akan Ihram. Mandi sangat dianjurkan dilakukan sebelum Ihram tanpa terkecuali bagi perempuan yang sedang haidh ataupun nifas.
2. Membersihkan diri serta mencabut atau mencukur bulu ketiak, kumis, kuku, kemaluan dan menyisir rambut.
3. Memakai wewangian pada tubuh.
4. Laki-laki melepas pakaian yang berjahit dan mengenakan dua helai kain yang bersih, yang terdiri dari sehelai kain sarung dan sehelai selendang.
5. Menunaikan shalat sunnah ihram sebanyak dua rakaat sesudah mandi tapi sebelum Ihram, atau Ihram dilaksanakan sesudah shalat fardhu.
6. Membaca Talbiah, disunahkan memperbanyak bacaan Talbiah dan membacanya dengan suara keras tanpa berlebihan pada saat ihram kecuali bagi kaum wanita.

⁴⁵ *Ibid.*

Dalam pelaksanaan Ihram sebagai rukun Haji ataupun Umrah ada yang harus diperhatikan yaitu *Miqat*, menurut etimologi kata *Miqat* adalah batas, sedangkan menurut terminologi *Miqat* adalah tempat atau waktu pelaksanaan suatu ibadah. Dalam ibadah haji dikenal adanya sejumlah *Miqat* baik yang bersifat *Zamaniah* (waktu) maupun *Makaniah* (tempat). Mengenai *Miqat Zamani* tersebut dalam firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah : 197) :

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ
وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزُودُوا فِرَاتٍ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

“Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan didalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal”.⁴⁶

Bulan-bulan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Syawwal, Dzulqa’dah serta tanggal 10 Dzulhijjah. Dan inilah yang dimaksud dengan *Miqat Zamani*.⁴⁷

Miqat Makani adalah batas dimana orang-orang yang menunaikan Ibadah Haji tidak boleh melewatkannya dan langsung pergi menuju Makkah tanpa berihram terlebih dahulu dan jika ini dilanggar ia wajib membayar Dam atau kembali ke *Miqat* tersebut untuk memulai Ihramnya. Tapi jika seseorang melakukan Ihram sebelum sampai ke *Miqat* hukumnya boleh dan menurut

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*,..., h. 48.

⁴⁷ Kamaluddin Sahar, *Ringkasan Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Cet. 1.h. 391.

Mazhab Hanafi ini lebih Afdhal, Apabila ia yakin dapat menghindari hal-hal yang dilarang dalam ihram.⁴⁸ Orang muslim wajib memperhatikan semua ketentuan agama yaitu menunaikan seluruh ibadah sesuai dengan Syari'at yang telah ditentukan diantaranya melakukan Ihram Haji dan Umrah dari *Miqat*.

G. Larangan- Larangan Selama Ihram

a. Mencukur Rambut

Mencukur rambut adalah larangan yang pertama, karena larangan tersebut terdapat dalam Al-Qur'an :

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ

“Dan janganlah kalian Cukur rambut kalian...” (Al-Baqarah : 196)

Hal ini tidak berlaku atau gugur bagi orang yang berkepala botak atau tidak berambut.⁵⁰

b. Memotong kuku

Larangan kedua yaitu memotong kuku. Tidak ada dalil Al-Qur'an atau As-Sunnah tentang larangan memotong kuku saat ihram. Tetapi ulama mengqiyaskan dengan larangan mencukur rambut dengan seluruh bentuk kesenangan lainnya.

c. Menutup kepala dengan berbagai penutup

⁴⁸ Wahbah Azzuhaili, *Al-Fiqh wa-adilatuhhu...*, h. 421.

⁴⁹ Departemen Agama Ri, *Al-qur'an Dan Terjemahannya...*, h. 47.

⁵⁰ Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Syaikh Muhammad bin Shahih al-Utsaimin, *Fatwa-fatwa Terkini jilid 1*, (Darul Haq:Jakarta,2004), h. 356.

Larangan ini berlaku umum untuk semua penutup kepala. Larangan ketiga ini adalah larangan yang harus dihindari, karena larangan ini adalah larangan yang sangat penting dan terlihat.

d. Memakai pakaian yang berjahit

dikisahkan bahwa orang pertama yang menggunakan ungkapan pakaian yang dijahit adalah Ibrahim An-Nakha'i. Ia termasuk ahli fikih generasi tabi'in. Ini karena beliau lebih menguasai ilmu fikih dari pada pengetahuan tentang hadist, karena itu beliau dianggap ahli fikih. Karena itu beliau berkata, "janganlah kalian memakai pakaian yang berjahit."

e. Akad nikah atau menikahkan orang atau menjadi wali nikah,

Melakukan akad nikah adalah haram menurut jumhur⁵¹. Masalah menikah ketika ihram ini masih terdapat silang pendapat.

f. Berjima' berciuman, dan bersetubuh

Bersetubuh saat berihram adalah hal yang sangat fatal karena perbuatan ini selain mengakibatkan hajinya rusak, juga mewajibkan dam dengan seekor kambing. Dan haji yang rusak itu harus diselasaikan sampai selesai dan diqadha kelak bila mampu.⁵²

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al-Kafaani, dkk, jilid III, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 571.

⁵² Muhammad Fuad, *Fiqh Wanita Lengkap*, (Jombang; Lintas Media, 2007), h. 310.

g. Membunuh binatang buruan di tanah haram

Binatang buruan di tanah haram, hukumnya adalah haram dibunuh oleh orang yang sedang ihram maupun orang yang tidak berihram, karena binatang di tanah haram pengharamannya terkait dengan tempat.⁵³

h. Bagi Wanita dilarang memakai Cadar dan kaos tangan

pelanggaran wanita yang ihram dari cadar dan kaos tangan mengidentifikasi bahwa hukum ihram wanita berhubungan dengan wajah dan kedua telapak tangan.⁵⁴

H. Pendapat Beberapa Ulama Tentang Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram

Ada beberapa silang pendapat mengenai pernikahan diwaktu ihram diantaranya ialah Imam As-Syafi'i dan beliau menyebutkan dalam kitabnya *Al-Umm* :

لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره.

“Orang yang Ihram itu tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan tidak meminang untuk dirinya dan tidak pula untuk orang yang lain”.⁵⁶

Asy Syafi'i berkata : *dengan inilah semuanya kami mengambil, maka kalau seseorang yang sedang ihram menikah atau menikahkan orang lain maka*

⁵³ Syeikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin pnh Abu Nabil dan Muhammad Muhtadi, *Ensiklopedia Halal Dan Haram Dalam Islam*, Terj. Abu Nabil dan Muhammad Muhtadi (Solo: Zam-Zam, 2011), h.373.

⁵⁴ Ibnu Daqiq Al Id, *Ihkamul Ahkam Syarh Umdatul Ahkam*, Terj. Jamaluddin Rois dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 88.

⁵⁵ Al Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm Induk*, Terj. Ismail Yakub, Jilid VIII, (Kuala Lumpur : Victory Agencie, t.th), h.217.

⁵⁶ *Ibid.*

nikahnya fasach, dan bagi orang yang ihram supaya meruju' istrinya, karena ruju' itu tetap dengan permulaan nikah, ruju' itu bukanlah nikah. Hanya ruju' itu sesuatu baginya dalam nikah dan dia bukanlah dalam keadaan ihram, demikian juga kalau dia membeli budak perempuan untuk disetubuhi dan lainnya, maka dengan ini kami berkata: " jika menikah orang yang sedang ihram maka nikahnya fasak.⁵⁷

Kemudian didukung oleh mazhab Syafi'i itu sendiri yaitu Imam Nawawi yang dikutip dalam *Buku Fikih Wanita* karangan Maftuh Ahnan, yang memaparkan bahwa sesungguhnya larangan nikah itu dilangsungkan juga akadnya, namun akad tersebut tidak sah (batal) baik yang ihram itu hanya sisuami saja atau si istri saja.⁵⁸

Dan pendapat Imam Malik dalam kitabnya *Al-Muwatha* mengungkapkan, sebagai berikut :

قال مالك : عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقو لا ينكح المحرم و لا يخطب على نفسه و لا غيره.⁵⁹

"Malik berkata : Dari Nafi bahwa Abdullah bin Umar berkata : seseorang yang sedang ihram tidak boleh menikah maupun melamar untuk dirinya maupun untuk orang lain"

Beliau sependapat dengan yang tidak membolehkan nikah dan meminang, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain.

Dan sedangkan didalam kitab *al-Fiqh al- Islam wa Adillatuhu* yang ditulis oleh Wahbah Al Zuhaili dipaparkan bahwa orang yang sedang Ihram

⁵⁷ *Ibid.* 218.

⁵⁸ Maftuh Ahnan,dkk, *Buku Fikih Wanita*, (Surabaya:Terbit Terang, t.th), h. 239.

⁵⁹ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatha*, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th), h.345.

tidak boleh menikah meskipun dengan perantara wakil yang tidak sedang Ihram, juga tidak boleh menikahkan dengan status sebagai wali maupun wakil, dan jika dia melakukannya maka pernikahan tersebut bathil (tidak sah). Juga, karena ihram mengharamkan wewangian, maka ia pun mengharamkan pernikahan, jika orang yang sedang ihram menikah ataupun dinikahkan, maka pernikahannya tidak sah sebab akad tersebut terlarang.⁶⁰

⁶⁰ Wahbah al Zuhaily, *al-Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kafaani, dkk, (Jakarta :Gema Insani, 2011) , h. 568.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi mulai berkembang ketika Abu Yusuf, murid Abu Hanifah diangkat menjadi Qadhi dalam pemerintah tiga khalifah Abbasyiah. Tepatnya pada masa pemerintah khalifah Al-Mahdi, Al-Hadi dan Al-Rasyid. *Al-Kharaj* adalah kitab yang disusun atas permintaan khalifah Al-Rasyid dan dijadikan sebagai rujukan dalam mazhab Hanafi. Pada masa sekarang ini, mazhab Hanafi adalah mazhab resmi di Mesir, Turki, Syiria, dan Libanon, Mazhab ini juga dianut oleh sebahagian besar penduduk Afganistan, Pakistan, Muslimin India, dan Tiongkok.¹

Mazhab Hanafi mulai dikenal dan dinisbatkan kepada pendiri mazhab tersebut yaitu Nu'man bin tsabit al-Kufi Al-Hanafi. Yaitu yang kita kenal sekarang ini sebagai Abu Hanifah. Sesudah tahun 164 H mulai mazhab Hanafi dikenal orang Mesir. Karena pada waktu itu telah diangkat oleh khalifah Al-Mahdi seorang Qadhi Hanafi disana, terutama selama kerajaan Islam berada dalam kekuasaan Khalifah-Khalifah Abbasiyah berangsur-angsur mazhab ini berkembang di Mesir.²

Keluarga raja di Tunisia adalah pengikut Mazhab Hanafi. Maka disana urusan kehakiman ada dua Qadhi yaitu dari golongan Hanafi dan golongan Maliki karena penduduknya banyak mengikuti Mazhab Maliki, demikian pula Mufti

¹ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralistik Mazhab Dalam Hukum Islam*, (Malang : UIN Malang Pers, 2008), h. 178.

² Hedi Andi Bastoni, *101 kisah Tabi'in*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar,2006), h. 46.

disana ada dua yaitu bermazhab Hanafi dan Maliki tetapi yang bertanggung jawab keseluruhannya adalah Mazhab Hanafi.³

1. Biografi Imam Abu Hanifah

Nama beliau adalah Nu'man bin Tsabit Zuta At-Taymiy. Beliau dilahirkan dikufah pada tahun 80H/759M dan Beliau berasal dari keturunan bangsa persia⁴. Abu Hanifah ialah mawla kepala Bani Taymu Liah bin Sa'labah. Beliau hidup dizaman pemerintahan kerajaan Umawiyah dan pemerintah Abbasiyyah. Ia lahir disebuah Desa diwilayah pemerintahan Abdullah bin Marwan. Beliau dipanggil Abu Hanifah karena sudah berputra, ada diantaranya yang dinamakan Hanifah, maka dari itu beliau mendapat gelar dari orang yang banyak dengan sebutan Abu Hanifah.⁵

Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah kekufah. Kakek Abu Hanifah adalah Zautha yang berasal dari kabul (Afganistan) yaitu tawanan perang karena dia berperang melawan Utsman bin Affan sewaktu menaklukan Persia.⁶

Penakluk tersebut bukan hanya di Persia tetapi sampai ke Khurasan dan Afganistan, sedangkan Zautha termasuk salah satu pembesar negara yang ditaklukan oleh tentara Utsman dan beliau menjadi tawanan perang, akhirnya

³ Khudhari beik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, terj. Zaid H Alhamdi, (Pekalongan : Raya Murah, t.th), h.410.

⁴ Ahmad Al-Syurbasi, *Al Aimmatu al Arbaah*, terj. Sabil Huda Dan Ahmadi, (Jakarta :Bumi Aksara, 1993), h. 14-15.

⁵ Moh.Syaifuddin, *Biografi Imam Empat Mazhab*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009), h. 1.

⁶ M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992), Cet ke 2, h. 97.

diserahkan kepada tentara islam yang menang dalam peperangan tersebut. Setelah menjadi tawanan perang ia dijadikan budak dan akhirnya bebas dari budak karena masuk Islam. Setelah dibebaskan dari perbudakan ia menetap dikufah dan selanjutnya ia berdagang sutra dikota kufah dan lahirlah anaknya yang diberi nama Tsabit yaitu ayah Abu Hanifah⁷.

Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 H. Ada beberapa pendapat yang mengatakan berbeda, diantaranya ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 151 dan 153. Pendapat yang lebih kuat ialah beliau meninggal pada tahun 150 H. diceritakan bahwa sebelum Abu Hanifah menghembuskan nafas terakhir, ia berpesan (wasiat) supaya mayatnya dikebumikan ditanah yang baik beliau maksudnya dengan tanah yang baik, yaitu yang tidak dirampas oleh seorang raja atau ketua negeri. Abu Hanifah meninggal karena minum racun yang disediakan oleh Khalifah al-Mansur, sewaktu bermunajat dalam alunan do'anya kepada Allah.⁸

2. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Pada awalnya Abu Hanifah adalah seorang pedagang atas anjuran Al Sya'bi. Ia kemudian beralih menjadi pengembang ilmu, ia termasuk generasi ketiga setelah Nabi Muhammad SAW. Pada zamannya terdapat empat ulama yang tergolong sahabat yang masih hidup, yaitu⁹ :

⁷ *Ibid.*,

⁸ A.Rahman I.DoI, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah,...*, h.120.

⁹ Dr.Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), h. 95.

1. Anas ibn Malik di Basrah
2. Abdullah ibn Ubai di Kufah
3. Sahl ibn Sa'ad al-Sa'id di Madinah
4. Abu al-Thufailamir ibn Wa'ilah

Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab. Karena ilmu bahasa, tidak banyak digunakan akal (pikiran) ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqih. Ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran. Beliau berpaling untuk memperdalam dalam ilmu pengetahuan karena menerima nasehat seorang gurunya bernama Al-Sya'ab Beliau seseorang yang berakhlak yang mulia, pemurah, ikhlas, berani, suka memberi nasehat, rajin berusaha, dan bercita-cita tinggi.¹⁰ Hanafi mempunyai keturunan yaitu An'nu'man, Tsabit, Nu'man, Al-Marzuban¹¹.

Ketika hidupnya ia dapat mengikuti bermacam-macam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan baik dalam ilmu politik maupun timbulnya agama. Zaman ini memang terkenal sebagai zaman politik, agama dan ideologi-ideologi. Berbagai macam agama dan ideologi-ideologi telah timbul. Penerjemah buku-buku menyebabkan pertalian islam dengan falsafah Yunani lebih luas dan begitu juga dengan ideology Persi dan Hindu. Diantara kegemaran Abu Hanifah adalah mencukupi kebutuhan orang untuk menarik simpatiknya. Sering ada orang lewat, ikut duduk dimajelisnya tanpa sengaja. Abu Hanafi banyak belajar dari

¹⁰ Muh Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 76.

¹¹ *Ibid*, h. 102.

ulama-ulama Tabi'in seperti seperti Ata' bin Abi Rabah dan imam Nafi Ibnu Umar.

Imam Abu Hanifah seringkali belajar kepada Imam Baqir dan imam Ja'far al-Shadiq. Sebagai seorang ulama yang bersemangat, Imam Abu Hanifah agaknya tidak pernah merasa rendah diri untuk mengaji ilmu dengan siapa pun.¹²

Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan "*al-Imam al-A'zham*" yang berarti imam terbesar. Beliau juga dikenal sangat rajin belajar, taat ibadah dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban agama. Kata *Hanif* dalam bahasa Arab berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu *qira'at*, hadist, nahwu, sastra, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Di antara ilmu-ilmu yang diminati adalah ilmu teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut.¹³

Menurut riwayat yang dapat dipercaya, beliau adalah *wadi' ilmu fiqh* (yang mula-mula menyusun ilmu fiqh sebagaimana susunan yang terdapat sekarang ini). Beberapa ulama telah bergaul dengan Abu hanifah, mereka pelajari Mazhab beliau dan hukum-hukum yang mereka dapat dari beliau itu mereka tulis dan mereka bukukan¹⁴.

¹²Rahman I.DoI, *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 120.

¹³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, ... h. 95-96.

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo,2012), h. 9.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka terdapat beberapa faktor yang mendorong atau mempermudah Abu Hanifah untuk belajar mendalami ilmu agama islam dan ilmu pengetahuan lainnya, yaitu :

- a. Dorongan dari keluarga, sehingga Abu Hanifah dapat memusatkan perhatiannya dengan mempelajari serta mendalami ajaran islam dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, termasuk mempelajari bahasa Arab¹⁵.
- b. Keyakinan yang mendalam tentang ajaran agama Islam yang mendalam dikalangan keluarganya.
- c. Kekagumannya terhadap tingkah laku serta ilmu pengetahuan yang dimiliki Sayidina Ali, Umar dan Abdullah Ibnu Mas'ud.
- d. Kedudukan kota Kuffah, Basrah, dan Baghdad sebagai kota ilmu pengetahuan dan filsafat yakni kota tempat tinggalnya.
- e. Kota Kufah, Basrah dan Baghdad juga merupakan kota pusat ilmu pengetahuan agama Islam.

Abu Hanifah tidak segan-segan mencurahkan tenaga, pikiran dan bahkan harta bendanya untuk membiayai keperluan berdiskusi. Abu Hanifah sering pergi keluar kota Irak untuk menuntut ilmu pengetahuan, setelah mendalami ilmu kalam barulah ia berlatih mempelajari ilmu fiqh, dengan cara mendatangi ulama-ulama fiqh dari bermacam-macam aliran.¹⁶

¹⁵ M.Bahri Ghazali,....., h. 51.

¹⁶ *Ibid*,....., h. 52.

3. Guru-guru Imam Abu Hanifah

Guru Abu Hanifah antara lain Ata' bin Abi Kabah, Hiyam Bin 'Urwah, Nafi Maulana Bin Umar. Tetapi guru yang paling banyak diambil ilmunya adalah Hamad bin Abi Sulaiman Al-Asy'ari yang berguru kepada Ibrahim An Nakah'I dan Amir Bin Syura bin Al-Sya'bi. Adapun antara ulama yang terkenal, yang pernah beliau ambil ilmu pengetahuannya pada waktu itu, kira-kira 200 orang ulama besar. Imam Abu Hanafi adalah seorang yang ahli tentang *fiqh*. Diantara para ulama terkenal yang menjadi sahabat beliau seperti Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan, Imam Hasan bin Ziyad dan yang lainnya¹⁷.

Diantara orang yang pernah menjadi guru Imam Hanafi yaitu ¹⁸:

1. Ibrahim An-Nakh'i
2. Umar
3. Ali bin Abi Talib
4. Abdullah bin Mas'ud
5. Abdullah bin Abbas
6. Hamad bin Abu Sulaiman Al-Asya'ari
7. Idris bin 'Asir
8. Muhammad al-Baqir
9. 'Adi Bin Tsabit
10. Imam Abdur Rahman bin Harmaz
11. Imam Amr bin Dinar

¹⁷ Ahmad As-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*,....., h.13.

¹⁸ *Ibid*, h. 18.

12. Mansyur bin Mu'tamir
13. Syu'ban bin Hajjaj
14. Ashim bin Abin najwad
15. Salamah bin Kuhail
16. Imam Qatadah
17. Imam Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman
18. Imam Nafi' maula Ibnu Umar

Diantara Murid Abu Hanifah yaitu¹⁹:

1. Imam Abu Yusuf Ya'kub Ibnu Muhammad al-Anshary
2. Imam Muhammad Ibnu al-Hasan Asy Syaibani
3. Imam Zufar Ibnu Al-Hudzail
4. Imam Hasan Ibnu Ziyad Al-Lu''luy

4. Murid-Murid Abu Hanifah

Diantara Murid-Murid Abu Hanifah antara lain :

1. Imam Abu Yusuf Ya'kub Ibnu Muhammad Al-Anshary dan kitab-kitabnya sebagai berikut:

- a) Kitab Al-Atsar
- b) Ikhtilaf Ibni Abi Lail
- c) Ar-raddu Ala Syairil Auza'i
- d) Kitab Al-Haraj

¹⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan mazhab,,* h. 74.

2. Imam Muhammad bin Al- Hasan bin Al Syaibani

Beliau lebih sempurna ilmu fiqihnya dibandingkan Abu Yusuf dan Abu Yusuf membantu dalam mengumpulkan hukum fiqih Imam Abu Hanifah. Akan tetapi yang *Mu'tabar* untuk rujukan fiqih Mazhab Hanafi adalah *Kitabus sittah* kitab-kitabnya adalah :

- a) Al-Mabsuts
- b) Al-Ziyadat
- c) Jami' As-Shaghir dan Jami' Al-Kabir
- d) Asiru Shagir dan Asiru Kabir.²⁰

3. Imam Zufal bin Huzail bin Qais Al-Kufy

Beliau tidak banyak mengarang buku namun hanya memberi pelajaran dengan mengajar secara lisan saja.²¹ Beliau adalah murid Imam Abu Hanifah yang terkenal banyak menggunakan *qiyas* dan tergolong murid yang pandai mengupas soal-soal keagamaan serta ibadah.

4. Imam Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'luy

Beliau belajar kepada imam Abu Hanifah dan meriwayatkan pendapat-pendapatnya, akan tetapi tidak menyamakan riwayatnya dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Hasan dalam kitab *Dhahirur Riwayat* diantara kitab karangannya adalah *Abdul Qadhi Al-Khisal, Ma'ani Imam Al-Nafaqad, Al-Kharaj, Al-Faridh* dan *Al-Washnya*.

²⁰ Imam Muhammad Abu Zahra, *Tarikh Al-Mazahib Al-Islami Fi Siyasati Wal Aqaidi Wa Tarikh Mazhab Al Fiqh*, (Darul Al-Fiqr Arobi, t.th), h.363-364.

²¹ *Ibid*, h. 365.

Adapun kitab-kitab dalam mazhab Hanafi diantaranya:²²

- I. Kitab *Al-Mabsuts* karya Imam Al-Sarkhasi
- II. Kitab *Al-Muharra* karya Imam Al-Hasan bin Ziyad
- III. Kitab *Bada i' As-Shana i'* karya Alauddin Ubn Mas'ud
- IV. Kitab *Al-Sijarul Kabir* karya Imam Muhammad bin Hasan
- V. Kitab *Mukhtashar al-Kafi* karya Abu Fadla Al-Muruzi
- VI. Kitab *Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq* karya Imam Ibnu Nujaim

5. Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi

Sebelum memaparkan tentang Istinbath Hukum Mazhab Hanafi, penulis akan memaparkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan istinbath. Secara bahasa, kata "*istinbath*" berasal dari kata *istanbatha – yastanbithu – istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan, menetapkan, atau menarik kesimpulan.

Dengan demikian, *istinbath* hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (*faqih*) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.²³

Sedangkan tujuan *istinbath* hukum itu sendiri adalah untuk menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan *mukallaf* dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Pembahasan mengenai *istinbath* tidak akan

²² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab,...*, h. 79.

²³ Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), h. 5.

bisa terlepas dari pembahasan sumber-sumber hukumnya yang merupakan dasar hukum dalam setiap aktivitas ijtihad mujtahid dalam melakukan penggalian hukum (*istinbath al-ahkam*).

Mazhab Hanafi ber*istinbath* akan mengembalikan segala persoalan kepada Al-Qur'an kemudian sunnah lalu pendapat sahabat. Namun apabila perkara tersebut ternyata tidak ditemukan dalam ketiga sumber sebelumnya maka beliau akan ber*ijtihad*, yaitu dengan metode *Qiyas*.²⁴

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak semuanya *qath'i dalalah*. Ada beberapa hal yang memerlukan interpretasi terhadap hukum yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, terutama terhadap ayat-ayat yang menerangkan muamalah umum antar manusia²⁵. Dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan muamalah tersebut, porsi penggunaan akal dalam mencari hukum terhadap suatu masalah lebih besar. Hubungannya kepada asas kemudahan dalam bidang-bidang kehidupan bermasyarakat, maka Abu Hanifah berhak menyandang gelar *rois ahli pikir* (Imam Ahlu-Ra'yi) dalam islam.²⁶

Abu Hanifah mendasarkan mazhabnya dengan dasar pada Al-Qur'an, Hadist, Al-Ijma', Al-Qiyas, dan Al-Ihtisn.

Abu Hanifah berkata : “*Aku mengambil pendapat sebagian orang yang aku kehendaki, dan aku tinggalkan pendapat sebagian orang yang aku kehendaki, aku tidak akan keluar dari pendapat mereka untuk berpindah kependapat orang lain, jika masalahnya berakhir pada masa Ibrahim, Asy-Sya'bi, Ibnu Sirrin, Al-*

²⁴ Dedi Supriadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 14.

²⁵ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), h. 159.

²⁶ Ahmad As-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj. Futuhal Arifin, (Jakarta: AMZAH, 2011), h. 13.

Hasan, Atha dan Said bin Musayyid. Mereka adalah orang-orang yang berijtihad, maka aku akan berijtihad sama seperti ijtihad mereka”²⁷.

Maka dari itu *Istinbath* hukum mazhab Hanafi secara garis besar bersandar kepada :

1. Al-Qur’an
2. Sunnah Rasul (Hadist)
3. *Ijma’*
4. *Qiyas*
5. *Ihtisn*
6. ‘*Urf* (Adat yang berlaku dikalangan masyarakat Islam).

Karena itu sangat luas bidang beliau untuk berijtihad dan membuat kesimpulan bagi hukum-hukum yang menurut kehendak atau kebutuhan masyarakat pada masa itu, tetapi dengan dasar tidak menyimpang hal-hal pokok dan peradaban, atau peraturan undang-undang Islam.

Salah satu alasan Mazhab Hanafi terkesan lebih mengedepankan *ra’yu* atau *qiyas*, karena secara geografis imam Hanafi lahir di Kufah (Iraq) yang merupakan daerah dengan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Namun jauh dari pusat informasi hadist Nabi SAW. Fuqaha didaerah ini sering dihadapkan pada permasalahan hukum yang beragam, yang terkadang memang tidak didapati penyelesaiannya dalam *nash*. Maka karenanya

²⁷ Abdul Mun’in Al-Hafni, *Ensiklopedia*, terj Muhtarom dan Tim Grafindo, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu,1999), h. 303.

Imam Hanafi atau para fuqahnya lebih sering menggunakan akal atau rasio untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.²⁸

B. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Pelaksanaan Akad Nikah Bagi Orang Yang sedang ihram

Pernikahan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar. Dan dalam ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pernikahan ditradisikan menjadi sunnah beliau.²⁹ Maka dari itu, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. maka perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya pernikahan dapat tercapai. Diantara rukun nikah tersebut adalah, adanya calon kedua mempelai, adanya saksi, wali dan adanya ijab kabul, dan syarat ijab kabul tersebut tidak sedang ihram haji/umrah.³⁰

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya bahwa dalam permasalahan Hukum Akad Nikah ketika Ihram banyak Ulama berselisih paham, ada yang tidak memperbolehkan dan ada yang membolehkan. Pendapat ini muncul atas sebab banyaknya Hadist-hadist yang muncul yang berkenaan tentang melakukan akad Nikah ketika Ihram. Para Ulama fiqh tersebut mempunyai alasan-alasan tertentu dalam berpendapat.

²⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h. 188.

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 70.

³⁰ *Ibid*, h.72.

Pendapat Abu Hanifah, ia membolehkan nikah, menikahkan maupun menjadi wali nikah, bagi seorang yang sedang ihram, sebagaimana diterangkan dalam kitab “*Al-Mabsush*” karya Al-Sarkhasi, beliau membolehkan bagi seorang yang sedang ihram (*muhrim*) melakukan nikah, menikahkan dan menjadi wali nikah. sebagaimana dikatakan dalam kitab *Al-Mabtsuts* karangan Muhammad bin Ahmad bin Sahal al-Sarkhasi, yang merupakan kitab Mazhab Hanafi :

عِنْدَنَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَأَنْ يُزَوِّجَ وَوَلِيِّتَهُ^{٣١}

“Menurut kami dibolehkan bagi seorang yang sedang ihram menikah dan dinikahkan oleh walinya”.

Menurut Al-Sarkhasi orang yang melalukakn ihram boleh menikah dan menjadi wali dari orang yang menikah..

Dan disebutkan juga dalam kitab *Al-Lubab Fi Syarhi Al-Kitab* karangan Abdul Al-Ghani (332 H- 428 H) yang merupakan salah satu dari kitab Fiqh Mazhab Hanafi yaitu :

ويجوز للمحرم والمحرمة بالحج أو العمرة أو بهما أن يتزوجا في حال الإحرام^{٣٢}

“Dan dibolehkan bagi orang yang sedang Ihram laki- laki dan perempuan baik ihram Haji maupun ihram Umrah atau keduanya.” untuk menikah atau dinikahkan pada waktu ihram.”

³¹ Muhammad bin Ahmad bin Sahal al-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, jilid 4, (Beirut: Pustaka Ma’rifah, 2013), h.191.

³² Abdu Al-Ghani bin Thalib bin Hamadah bin Ibrahim, *Al-Lubab Fi Syarhi Al-kitab*, jilid 4 (Berut. Libanon : Almaktabah Al –Ulumiyah, t.th), h. 7.

Dan dalam kitab *Al-Bahr Raiq* karangan Ibnu Nujaim :

قَوْلُهُ وَالْمَحْرَمَةُ وَلَوْ مُحْرَمًا أَي حَلَّ تَزْوُجُهَا وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ مُحْرَمًا لِحَدِيثِ الْجَمَاعَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ -
عَلَيْهِ السَّلَامُ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ^{٣٣}

“Dibenarkan menikahi wanita yang sedang dalam masa ihram begitu pula dibenarkan bagi laki laki yang sedang berihram untuk menikah. Hal ini sejalan dengan riwayat Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Rasulullah saw menikahi Maimunah pada kondisi berihram (sedang dalam masa ihram).”

Dalil yang menjadi pendirian mazhab Hanafi adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ .

”Bahwasannya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menikahi Maimunah dalam keadaan ihram” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).³⁵

Di dalam kitab *Al-Atsar* Li Abi Yusuf, yang merupakan kitab Fiqh yang berbentuk Musnad yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf dari gurunya (Abu Hanifah) disebutkan :

قال حدثنا يونس عن أبيه عن أبي حنيفة عن الهيثم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم بعسفان^{٣٦}

³³ Ibnu Nujaim Al-Mihri, *Al-Bahr Raiq*, Jilid III, (Beirut: Dar Kitab Islami, t.th), h.112.

³⁴ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992), h. 452.

³⁵ As-Syaukani, *Nailul Authar*, Terj. Muamal Hamidy dkk, Jilid III, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2009), h.1430.

³⁶ Abu Yusuf Ya’kub bin Ibrahim, *Al-Atsar*, Hadist No. 541, (Beirut: Darul Al-Kutubuyah Al-ilmiah.t.th). h. 116.

“Telah menceritakan Yusuf dari ayahnya dari Abu Hanifah dari Al-hisam bahwa nabi SAW menikahi Maimunah dan dia sedang ihram dengan Asfan”.

Dari pernyataan diatas bahwasannya mereka membolehkan ketika Ihram itu untuk menikah dengan berdalilkan pada Hadist yang menyatakan bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah pada waktu Ihram.

Selanjutnya dalam buku “*Ensiklopedia Hukum Islam*” karya Abdul Aziz Dahlan, beliau mengemukakan bahwa pernikahan ketika Ihram berlangsung adalah sah, karena ihram tidak menjadi halangan melangsungkan pernikahan. Yang terlarang hanyalah bersenggama, bukan ijab qabulnya (akad nikah).³⁷

Alasan yang mendasari pendapat Al-Sarkhasi adalah bahwasanya arti nikah itu sendiri adalah akad bukan *wath‘i*/bersetubuh, maka karena akad bukan menjadi salah satu larangan dalam berihram, maka beliau mengizinkan pernikahan pada saat ihram. menjelaskan dalam kitabnya *al Mabsuth*, sebagai berikut:

فَإِنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ وَالْمُحْرَمُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ عَنِ مَبَاشَرَةِ الْمُعَاوَضَاتِ كَالشِّرَاءِ وَنَحْوِهِ، وَلَوْ جُعِلَ عَقْدُ النِّكَاحِ بِمَنْزِلَةِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِهِ، وَهُوَ الْوَطْءُ لَكَانَ تَأْثِيرُهُ فِي إِيْجَابِ الْجَزَاءِ أَوْ إِفْسَادِ الْإِحْرَامِ بِهِ لَا فِي بَطْلَانِ عَقْدِ النِّكَاحِ³⁸

“Nikah merupakan akad tukar menukar, dan orang yang ihram tidak dilarang untuk melakukan akad tukar-menukar seperti jual beli dan yang serupa dengannya. Andaikata menjadikan maksud dari akad nikah sebagaimana tujuan awal yaitu *wath‘i* maka implikasinya wajib membayar denda atau batalnya ihram, bukan batalnya/rusaknya akad nikah.”

³⁷ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,1997), h. 649.

³⁸ Muhammad bin Ahmad bin Sahal al-Sarkhasi,....., h. 191

Dan dalam kitab *Raddul Mukhtar Ala Duril Mukhtar* karangan Ibnu

Abidin juga menjelaskan tentang pelaksanaan Nikah ketika berihram :

وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ مَا فَهَمَهُ فِي النَّهْرِ مِنْ كَلَامِ الْفَتْحِ، وَهُوَ فَهَمٌ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَإِنَّهُ فِي الْفَتْحِ ذَكَرَ دَلِيلَ الْمَسْأَلَةِ لَنَا، وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ السُّنَّةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ» وَذَكَرَ دَلِيلَ الْأَنْثَةِ الثَّلَاثَةَ وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيُّ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكَحُ» أَيِ بَفَتْحِ الْيَاءِ فِي الْأَوَّلِ وَصَمَّهَا فِي الثَّانِي مَعَ كَسْرِ الْكَافِ، وَمَنْ فَتَحَهَا فِي الثَّانِي فَقَدْ صَحَّفَ بَحْرًا. زَادَ مُسْلِمٌ «وَلَا يَخْطُبُ» ثُمَّ أَجَابَ بِتَرْجِيحِ الْأَوَّلِ مِنْ وُجُوهٍ. ثُمَّ أَجَابَ عَلَى تَسْلِيمِ التَّعَارُضِ بِحَمْلِ الثَّانِي إِمَّا عَلَى نَهْيِ التَّحْرِيمِ وَالتَّكَاحِ فِيهِ لِلِوُطْءِ أَوْ عَلَى نَهْيِ الْكُرَاهِيَةِ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ فِي شُغْلٍ عَنِ مُبَاشَرَةِ عُقُودِ الْأَنْكِحَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ شُغْلَ قَلْبِهِ عَنِ إِحْسَانِ الْعِبَادَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ خِطْبَةٍ،³⁹

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dibenarkan bagi seseorang yang sedang berihram untuk menikah dan dinikahi sesuai dengan hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw menikahi Maimunah ketika beliau sedang berihram. Sedangkan hadits yang melarang untuk menikah dan nikahi bagi orang yang sedang berihram dianggap jauh lebih rajih (kuat) hadist yang membolehkan dari beberapa sisi. Atau pun untuk menyatukan kedua dalil tersebut dimaknai larangan pada hadits yang melarang sebagai larangan persetubuhan bukan akad nikah, atau larangan tersebut adalah larangan yang bermakna makruh karena pada dasarnya seseorang yang sedang berihram sibuk dalam peribadatan dan tidak menyibukkan hatinya untuk urusan urusan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah.

³⁹ Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar Ala Duril Mukhtar*, Jilid III (Beirut :Dar Alfikr, 1992), h. 47.

Ibnu Abidin membenarkan orang yang sedang ihram itu untuk menikah, dikarenakan menurut beliau menikah ketika ihram itu sah-sah saja karena dilihat dari akadnya bukan dari hubungan suami istrinya. Akad dari pernikahan yang dilakukan sah hanya saja tidak dibenarkan untuk hal persetubuhan, dan pada dasarnya ketika ihram orang sibuk dengan peribadatan. Menurut Mazhab Hanafi Hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas itu tidaklah sekuat Hadist yang diriwayatkan Utsman bin Affan.

Dalam kitab al *Fiqh 'ala Madzahib al Arba'* ah karangan Abdur Rahman al-Jaziri juga disebutkan arti nikah menurut Hanafiyah adalah akad bukan *wath'i*, hal ini karena disandarkannya kata nikah kepada perempuan itu merupakan *qorinah* (tanda-tanda) akan hal itu (akad), karena *wath'i* itu pekerjaan. Jadi walaupun akadnya dibolehkan, Mazhab Hanafi tetap melarang *wath'i* bagi orang yang sedang ihram, sebagaimana dijelaskan dalam buku *fiqh lima mazhab* karya Muhammad Jawad: "Ulama mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) sepakat bahwa orang yang ihram tidak boleh bersetubuh dengan istrinya, ataupun menikmati istrinya dengan bentuk kenikmatan (*istimta'*) apa pun.⁴⁰

C. Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi Tentang pelaksanaan akad nikah bagi orang yang sedang ihram

Pernikahan adalah suatu akad atau ikatan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, sejahtera penuh ketentraman, dan saling berkasih sayang untuk mendapatkan

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), h. 235.

ridha dari Sang Pencipta. Dengan banyaknya perbedaan pendapat dari kalangan ulama tentang hukum pernikahan, maka penulis akan sedikit memaparkan *istinbath* hukum yang digunakan oleh Mazhab Hanafi.

Telah kita ketahui bahwa mazhab Hanafi dalam mengambil suatu keputusan tidaklah sembarangan dan membutuhkan suatu pegangan yang kuat untuk memastikan benar atau tidaknya suatu masalah tersebut diselesaikan.

Abu Hanifah mendasarkan mazhabnya dengan dasar pada Al-Qur'an, Hadist, Al-Ijma', Al-Qiyas, dan Al-Ihtisn. Abu Hanifah berkata : *"Aku mengambil pendapat sebagian orang yang aku kehendaki, dan aku tinggalkan pendapat sebagian orang yang tidak aku kehendaki, aku tidak akan keluar dari pendapat mereka untuk berpindah kependapat orang lain, jika masalahnya berakhir pada masa Ibrahim, Asy-Sya'bi, Ibnu Sirrin, Al-Hasan, Atha dan Said bin Musayyid. Mereka adalah orang-orang yang berijtihad, maka aku akan berijtihad sama seperti ijtihad mereka"*⁴¹.

Salah satu cara dari mazhab Hanafi dalam menyimpulkan hukum adalah senantiasa menyandarkan pada Al-Qur'an. Sebagaimana seperti pernyataan Beliau diatas yang memaparkan jika Nash (Al-Qur'an) dan Sunnah secara jelas-jelas menunjukkan pada suatu hukum, maka hukum itu disebut "diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah." Tetapi bila Nash tadi menunjukkan secara tidak langsung atau hanya memberikan kaidah-kaidah dasar serupa tujuan-tujuan moral, *illat* dan lain sebagainya, maka pengambilan hukum disebut melalui "*Qiyas*".

Didalam permasalahan menikah ketika ihram mazhab Hanafi berdasarkan hadist dari Ibnu Abbas. Selain itu mazhab ini juga meng*qiyaskan* pelaksanaan nikah ketika ihram ini dengan akad jual beli, sebagaimana dalam kitab *al-Mabsut* menyatakan Nikah merupakan akad tukar menukar, dan orang yang ihram

⁴¹ Abdul Mun'in Al-Hafni, *Ensiklopedia*, Terj. Muhtarom dan Tim Grafindo, (Jakarta : Grafindo Khazanah Ilmu, 1999), h. 303.

tidak dilarang untuk melakukan akad tukar-menukar seperti jual beli dan yang serupa dengannya. Andai kata menjadikan maksud dari akad nikah sebagaimana tujuan awal yaitu *wath'i* maka implikasinya wajib membayar denda atau batalnya ihram, bukan batalnya/rusaknya akad nikah.

Kemudian dalam mazhab Hanafi menjelaskan bahwa perbolehkannya melaksanakan nikah ketika ihram karena menurutnya pada dasarnya seseorang yang sedang berihram sibuk dalam peribadatan dan tidak menyibukkan hatinya untuk urusan-urusan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah.

Dari beberapa pernyataan diatas jelas bahwa Mazhab Hanafi meng*istinbathkan* hukum pelaksanaan akad nikah ketika ihram ini memakai *Sunnah* atau dan memakai metode *Qiyas*. Yang mana didalam Al-Qur'an sebagai pegangan utama Mazhab Hanafi ini tidak ada mejelaskan mengenai menikah ketika ihram. Maka mazhab ini memakai alternatif kedua yaitu Sunnah yang mana sunnah itu adalah Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah menikahi Maimunah ketika beliau ihram.

Selanjutnya mazhab Hanafi menggunakan metode *Qiyas*. Menurut mereka menikah ketika ihram merupakan akad tukar menukar, dan orang yang ihram tidak dilarang untuk melakukan akad tukar-menukar seperti jual beli.

D. Analisis Penulis

Sebelum penulis menganalisis lebih jauh terhadap pendapat mazhab Hanafi sebagai ulama mazhab yang telah memberanikan diri tampil untuk memberikan fatwa kepada umat tentang sendi-sendi hukum Islam baik yang bersifat fikih maupun nonfikih. Utamanya dalam membicarakan masalah

pernikahan, dalam hal ini adalah tentang pernikahan pada waktu ihram. Mazhab Hanafi tidak sembarangan berpendapat namun sangat berhati-hati dalam mengeksplorasi hukum dari sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab pendahuluan bahwa dalam permasalahannya hukum akad nikah sewaktu ihram ini para ulama fiqih berselisih pendapat, ada yang tidak membolehkan dan ada yang membolehkannya. Beda pendapat ini disebabkan oleh terdapatnya bermacam-macam hadist yang berkenaan dengan pernikahan pada waktu ihram tersebut.

Dari situlah maka penulis akan mencoba menganalisis pernikahan ketika ihram menurut mazhab Hanafi. Dalam redaksinya Mazhab Hanafi membolehkan terjadinya akad nikah ketika sedang ihram. sebagaimana dalam Kitab *Al-Mabsuth* karangan Muhammad bin Ahmad bin Sahal al-Sarkhasi yaitu *Menurut kami dibolehkan bagi seorang yang sedang ihram menikah dan dinikahkan oleh walinya*. Kemudian Mazhab Hanafi meyakini bahwa Rasulullah menikahi Maimunah pada kondisi sedang ihram, redaksinya terdapat didalam kitab *Al-Bahr Raiq* karangan Ibnu Nujaim *Dibenarkan menikahi wanita yang sedang dalam masa ihram begitupula dibenarkan bagi laki laki yang sedang berihram untuk menikah. Hal ini sejalan dengan riwayat ibnu abbas bahwa sesungguhnya rasulullah saw menikahi maimunah pada kondisi berihram (sedang dalam masa ihram*. Mazhab Hanafi sangat meyakini bahwa Rasulullah menikahi Maimunah pada saat sedang ihram. Kemudian dikuatkan juga oleh Hadist Ibnu Abbas r.a yang menjadi landasan Mazhab Hanafi yaitu : *“Bahwasannya Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam menikahi Maimunah dalam keadaan ihram”*.

Pernyataan diatas sangat bertolak belakang dengan pernyataan dari pernyataan Ibnu-Musayyab bahwasannya Ibnu 'Abbas telah keliru dalam (meriwayatkan) pernikahan Nabi dengan Maimunah dalam keadaan ihram. Hadist tersebut menjelaskan bahwa Ibnu Abbas telah keliru dalam meriwayatkan hadist tentang pernikahan Nabi dengan Maimunah dan dalam hal itu Ibnu Abbas belum berusia Baligh. Diantara kedua hadist diatas sangatlah bertolak belakang seperti halnya pendapat-pendapat lain yaitu pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, dan didukung oleh Mazhab Syafi'i yaitu imam Nawawi.

Kemudian menurut Imam Syafi'i jika pelaksanaan nikah juga berlangsung atau dilaksanakan maka nikahnya tersebut menjadi fasak atau rusak dan tidak sah bagi mereka yang melangsungkan akad nikah tersebut. Hal tersebut juga didukung oleh salah satu Mazhab Syafi'i yaitu Imam Nawawi menyatakan bahwa pernikahan pada saat ihram itu dilarang. Imam Maliki juga berpendapat bahwa dilarang melamar, menikah atau menikahkan orang lain. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitabnya *Al-Muwatha*.

Menurut penulis didalam akad nikah banyaknya suatu persoalan yang harus sesuai dengan hukum Islam. Dikalangan jumbuh ulama bahwa akad dibagi ke dalam akad yang sah dan ke dalam akad yang tidak sah atau *fasid* atau batal. Suatu akad dikatakan sah apabila terpenuhi unsur-unsurnya/rukun dan cukup syaratnya serta diharapkan pahalanya di akhirat. Sedangkan apabila ada kekurangan di dalam rukun dan atau syaratnya disebut tidak sah atau batal. Sah, rusak dan batal merupakan sifat-sifat yang ada dalam hukum syara', baik itu hukum *taklifi* maupun hukum *wadh'i*. Oleh karena itu pernikahan yang termasuk dalam hukum *wadh'i* misalnya dituntut keabsahannya di mana melaksanakannya merupakan suatu kewajiban ketika telah ditemukan (ada) sebab serta syarat yang

telah terpenuhi. Nikah menjadi tidak sah jika syarat - syarat tidak terpenuhi, dan karenanya kewajiban mengerjakan belum gugur, sebab yang sah akan mengakibatkan timbulnya efek hukum, begitu juga syarat yang sah akan menjadikan sempurna sebab atau hukum.

Dari penjelasan yang telah penulis kemukakan pada pengertian sah dan tidak sah/batal di atas, maka jelaslah bahwa akad nikah yang dilakukan pada saat ihram itu hukumnya tidak sah/batal. Dengan alasan bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat nikah yaitu bahwa orang yang terkait dengan akad tersebut tidak dalam keadaan ihram haji/umrah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis sependapat dengan pendapat pertama yang mengungkapkan bahwa seorang yang sedang ihram dilarang untuk melakukan akad nikah, menikahkan maupun meminang, baik untuk dirinya, sendiri maupun untuk orang lain. Dengan alasan bahwa di samping dasar hukum yang digunakan adalah hadits yang diriwayatkan Abu Rafi'. yang merupakan hadits shahih, juga bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan dengan adanya larangan tersebut, maka pernikahannya menjadi rusak atau batal, hal ini sesuai dengan kaidah ushul sebagai berikut:

“Larangan menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang, sama sekali, jika larangan tersebut ditujukan kepada kerangka perbuatan tersebut atau kepada salah satu bagiannya, atau kepada sesuatu sifatnya yang melekat”.

Di sisi lain, bahwa pernikahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariat, dalam arti pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang harus

dipenuhi, yaitu bahwa syarat ijab qabul tersebut tidak sedang dalam ihram. Di mana jumbuh ulama mengatakan bahwa suatu pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka pernikahan tersebut dianggap batal atau tidak sah. Dan alasan lainnya bahwa pernikahan tersebut merupakan suatu pernikahan yang dilarang dalam agama Islam.

Kemudian Penulis berpendapat bahwa, hadist yang diriwayatkan oleh Abu Rafi' adalah yang paling kuat dan dapat diterima karena alasan-alasannya kuat. dan jika penulis amati tentang pendapat Mazhab Hanafi dalam kitab *Raddul Mukhtar ala Daril Mukhtar* karangan Ibnu Abidin menyatakan bahwa hadist yang memperbolehkan menikah ketika ihram lebih rajih/kuat dari beberapa sisi yaitu. riwayat Abu Rafi' ini dimenangkan atas riwayat Ibnu 'Abbas karena Abu Rafi' merupakan perantara (safiir) antara Rasulullah SAW dan Maimunah, dan yang menerima pernikahan Maimunah dari beliau SAW. Kemudian alasan, Waktu itu Abu Rafi' sudah dalam kondisi balig. Sementara Ibnu Abbas waktu itu belum mencapai baligh. Bahkan waktu itu beliau baru berumur sepuluh tahun. Sehingga Abu Rafi' waktu itu lebih hafal darinya.

Kedua, bahwa Abu Rafi' sebagai utusan antara Rasulullah SAW dan Maimunah. Di tangannya terjadi perbincangan. Dan Abu Rafi' lebih mengetahui dari (Ibnu Abbas) tanpa diragukan lagi. Hal itu telah diisyaratkan sendiri dengan penuh kebenaran dan keyakinan tanpa menukil dari yang lainnya. Hadits Utsman yang Shahih tentang pelarangan nikah orang yang sedang *muhrim*, dan itu yang menjadi sandaran. yang benar bahwa Nabi saw menikahi Maimunah r.a dalam kondisi bukan berihram. Dan ini yang kuat dan ditegaskan. Kalau sekiranya tidak

ada hadits Ibnu Abbas. Kebanyakan ahli ilmu menguatkan bahwa Ibnu Abbas lengah dalam hadits ini. Dimana beliau mengira bahwa Nabi saw menikahinya sementara beliau dalam kondisi berihram. Dan pendapat ini beliau pegang berdasarkan berbagai macam penguat yang beliau dapatkan. Pendapat seperti ini tidak dapat mengalahkan hadits yang kuat dari Maimunah dan Abu Rafi' r.a bahwa Nabi saw menikahinya dan beliau dalam kondisi halal bukan berihram.

Untuk tarjih yang dilihat dari sisi sanad, maka ada beberapa perkara yang harus diperhatikan, antara lain, Kembali kepada perawi, yaitu perawi yang langsung mendengar dari Rasulullah lebih diunggulkan dari perawi yang tidak langsung mendengar dari Rasulullah Shollallahu 'alaihi wasalam.

Dari dua hadits tersebut diatas terjadi *ta'arudl*, maka harus ditarjih. Dan sesuai cara yang telah disebutkan, maka hadits Rafi' lebih dikuatkan daripada hadits riwayat Ibnu 'Abbas, karena Rafi' ketika meriwayatkan hadits itu bersama-sama dengan Rasulullah dan Maimunah.

Mazhab Hanafi memaknai hadist yang melarang menikah ketika ihram sebagai larangan perisetubuhan bukan akad nikahnya atau larangannya itu bermakna makruh, karena pada dasarnya seseorang yang sedang ihram disibukkan dengan ibadah. Mazhab Hanafi lebih kepada hadist yang diriwayatkan oleh hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Sedangkan didalam hadist Abu Rafi' adanya melarang untuk meminang/melamar sedangkan didalam peminangan tidak adanya unsur perisetubuhan (*jima'*).

Sedangkan penulis lebih berpatokan dengan Hadist Abu Rafi’:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya saya telah membaca dari Malik dari Nafi dari Nabih bin Wahab bahwasanya Umar bin Ubaidillah ingin menikahkan Thalhah bin Umar kepada anak perempuan Syaibah binti Jabir. Kemudian ia mengutus Aban bin Utsman (yang pada saat itu sebagai Amirul Hajj) untuk mendatangi perempuan itu. Aban berkata: “Saya mendengar Utsman bin Affan berkata: “Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, menikahkan dan juga tidak boleh meminang (melamar).” (HR. Muslim).

Hadits tersebut di atas sebagai dalil yang menunjukkan haram aqad nikah atas orang yang sedang ihram dan haram mengaqadkan orang lain, serta haram melamar orang juga. Adanya pendapat bahwa Nabi SAW nikah dengan Maimunah sewaktu beliau ihram berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, tertolak dengan sendirinya berdasarkan hadits diatas, karena di samping itu dalam riwayat Abu Rafi bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah itu sewaktu beliau sudah tahalul (sudah menanggalkan ihram). Hadits dari Abu Rafi ini lebih kuat, karena Abu Rafi itulah sebagai duta (penghubung) antara keduanya yaitu penghubung antara Nabi SAW dengan Maimunah itu. Dan itulah menurut riwayat mayoritas sahabat.

Lebih lanjut Al-Qadliyy Iyad mengatakan: Tidak ada sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah dalam keadaan ihram selain Ibnu Abbas saja. Sehingga pernah Said bin Musayyab mengatakan: *Ibnu Abbas lupa peristiwa itu; Meskipun yang dinikahi oleh Nabi SAW adalah bibinya sendiri. Nabi SAW tidak menikahnya, kecuali setelah beliau bertahalul.*

Kemudian menurut *zhahir* larangan dalam tiga masalah itu jelas menunjukkan hukum haram. Karena menurut *zhahir* hadits itu bahwa melamar orang pun termasuk haram. Di samping itu saya melihat adanya kutipan pendapat dari Ibnu Aqil pengikut mazhab Hambali, yang mengatakan haram melamar orang juga. Ibnu Taimiyah mengatakan: Oleh karena larangan Nabi SAW untuk semua itu sama, maka larangan ketiga masalah itu tidak boleh dipisahkan dan larangan itu menetapkan hukum haram. Dari keterangan-keterangan tersebut penulis mengemukakan bahwa alasan-alasan menetapkan hukum pernikahan pada waktu ihram adalah valid dan dapat dijadikan pegangan, dengan alasan di samping hadits yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan adalah termasuk kategori hadits shahih, juga dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan dari Abu Rafi. Hadits dari Abu Rafi ini lebih kuat, karena Abu Rafi itu lah sebagai (penghubung) antara keduanya yaitu penghubung antara Nabi SAW dengan Maimunah dan juga mendapat dukungan dari ulama-ulama yang lain.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dari bab I sampai bab III, maka secara umum dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad (ijab qabul) pernikahan yang dilakukan orang yang sedang ihram dibolehkan atau sah, akan tetapi mereka mengharamkan jima' pada waktu Ihram. karena ihram bukanlah suatu penghalang bagi seseorang untuk melaksanakan akad nikah ketika ihram.
2. Adapun dalil yang dipakai oleh Mazhab Hanafi dalam masalah kebolehan pernikahan yang dilakukan orang yang sedang ihram adalah menggunakan hadits Rasulullah SAW, yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. dan juga mereka menggunakan metode Qiyas yaitu dengan menyamakan akad pernikahan orang yang sedang ihram dengan akad-akad lainnya seperti akad jual beli dan yang lainnya.

B. Saran

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pendapat dan istinbath hukum Mazhab Hanafi tentang pernikahan orang yang sedang ihram, penulis mempunyai beberapa saran yang dianggap perlu, di antaranya :

1. Hendaknya sebagai solusi agar terhindarnya dari terjadinya perbedaan pendapat terkait dengan Pernikahan ketika Ihram. Maka salah satu hal penting yang harus diperhatikan ketika akan melangsungkan pernikahan

adalah pilihlah waktu yang tepat dan tidak dalam waktu-waktu yang terlarang.

2. Hendaknya untuk lebih bijal dalam menanggapi perbedaan pendapat antara satu mazhab dengan mazhab lainnya dalam menetapkan hukum syara', yaitu dengan tidak mengklaim satu pendapat adalah yang paling benar dan pendapat lainnya salah satu fanatik mazhab karena masing-masing pendapat tersebut sama kuat. Kemudian dalam mengamalkan suatu pendapat agar tidak hanya ikut-ikutan saja atau *taqlid* tapi ketahui juga alasan dan dasar hukum dari pendapat tersebut..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 2011.
- Aliy As'ad, *terjemah Fathul Mu'in*. Jilid III, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- Ash-shon'ani, *Subulus Salam*, Jilid 3, Semarang: Thoha Putra, t.th.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ahmad Hakim, Fakultas Syariah, Analisis Pendapat Imam Syamsuddin As-Sarakhsi Tentang Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram, 2016.
- A. Khozin Afandi, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002.
- Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar jld I*. Terj. Tim Qisthi Press, Jakarta: Qisthi Press, 2007.
- Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN, 1982
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-'Arba'ah*, Jilid 4, Beirut: Dar al Fikr, 1969.
- Abu bakar al-Bakri bin sayyid Muhammad Syato' al-Dimyati, *I'annah al - Tholibin*, jilid III Dar al- Fikr, t.th.

- Abd al-Rahman bin Muhammad 'Audh al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'at*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2001.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ahmad Thib Raya, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah dalam Islam*, Jakarta: Prenada, 2001.
- Al-Hafidz Zaki al Din 'abd. Al-Azhim al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, ter. Shinqithy Djamaluddin, dkk., *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung: Mizan, 2004
- Abdul Aziz Dahlan Dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Abbas Arfan, *Geneologi Pluralistik Mazhab Dalam Hukum Islam*, Malang : UIN Malang Pers, 2008.
- Ahmad Al-Syurbasi, *Al Aimmatu al Arbaah*, terj. Sabil Huda Dan Ahmadi, Jakarta : Bumi Aksara, 1993.
- Abdu Al-Ghani bin Thalib bin Hamadah bin Ibrahim, *Al-Lubab Fi Syarhi Al-kitab*, jilid V Beirut. Libanon : Almaktabah Al -Ulumiyah, t.th.
- Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim, *Al-Atsar*, Hadist No. 541, Beirut, Lebanon : Darul Al-Kutubuyah Al-ilmiah, t.th.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1971.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra, 2002.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004.

Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, Jakarta: Pustaka Setia, 2000.

Husain Ustmani, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Hepi Andi Bastoni, *101 kisah Tabi'in*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2006.

Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang; Asy-Syifa, 1990.

Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar Ala Daril Mukhtar*, Jilid III Beirut :Dar Alfikr, 1992.

Imam Abidin Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, jilid 5, Beirut: dar al-kutub al-Ilmiah, 1992.

Imam Muhammad Abu Zahra, *Tarikh Al-Mazahib Al-Islami Fi Siyasati Wal Aqaidi Wa Tarikh Mazhab Al Fiqh*, Darul Al-Fiqr Arobi, t.th.

Kamaluddin Sahar, *Ringkasan Fiqh*, Jakarta ; Pustaka Azzam, 2006.

Khudhari beik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, terj. Zaid H Alhamdi, Pekalongan : Raya Murah, t.th.

Lexy j.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Rosdakarya, 1999.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1973.

Muhammad Alli Ash-Shabuni, *Az-Zawajul Islamil Mubakkir Sa'adah*", Terj. Iklilah Muzayyanah Djunaedi, *Hadiah untuk Pengantin*, Jakarta: Mustaqim, 2001

Muhammad bin Ahmad bin Sahal al-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, jilid 4, Beirut: Pustaka Ma'rifah, 2013 Muhammad M, Hum, *Metode Penelitian Bahasa*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2004.

- Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung : Karisma, 2008.
- Muhammad Nasir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad bin 'Ahmad bin 'Umar al-Syathiri, *Syarh al-Yaqut al-Nafis*, Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007.
- Mansûr bin Yunus al-Bahuti, *Kasyaf al-Qina 'an Matn al-Iqna*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah.
- M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1997.
- M. Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.
- Muhamamad Baqir al-Habsyi, *Fiqih Praktis I*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Moh.Syaifuddin, *Biografi Imam Empat Mazhab*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : **DESI MAWATI**
2. Tempat /Tanggal Lahir : Alur Sali, 21 Desember 1993
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Nomor Induk : 2022012014
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Agama : Islam
8. Alamat : Kp. Bandar Mahligai, Kec.Sekerak, Kab. Aceh
Tamiang
9. Pekerjaan : Mahasiswa

10. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Ngadino
Pekerjaan : Petani
 - b. Ibu : Mahani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
11. Alamat Orang Tua : Kp. Bandar Mahligai, Kec.Sekerak, Kab. Aceh
Tamiang
12. Jenjang Pendidikan
 - a. SD : Masuk Tahun (2000) Tamat Tahun (2006)
 - b. SMP : Masuk Tahun (2006) Tamat Tahun (2009)
 - c. SMK : Masuk Tahun (2009) Tamat Tahun (2012)

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini penulis perbuat dengan sebenarnya agar dapat kiranya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 18 Juli 2017

Penulis

(DESI MAWATI)

